



P U T U S A N

Nomor : 32/PID.Tipikor/2014/PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Nama Lengkap : **Ir. T. AZHARI, MM BIN T. M.HASAN.**

Tempat Lahir : Banda Aceh

Umur / Tanggal : 47 tahun / 12 April 1967

Lahir

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Jalan Cucak Rawa No. 67 Desa Jantho

Makmur Kec. Kota Jantho Kab. Aceh

Besar.

A g a m a : I s l a m.

Pekerjaan : PNS

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik Polri sejak tanggal 25 Januari 2014 sampai dengan tanggal 13 Pebruari 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 25 Maret 2014;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 26 Maret 2014 sampai dengan tanggal 24 April 2014;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Banda Ace sejak tanggal 25 April 2014 sampai dengan tanggal 24 Mei 2014;

Hal 1 dari hal Putusan No. 32 /Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2014 sampai dengan tanggal 10 Juni 2014;
 6. Majelis Hakim pengadilan Tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 04 Juni 2014 sampai dengan tanggal 03 Juli 2014;
 7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak pidana korupsi Banda Aceh sejak tanggal 04 Juli 2014 sampai dengan tanggal 01 September 2014.
 8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Banda Aceh sejak tanggal 02 September 2014 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2014.
 9. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh sejak tanggal 02 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2014.
 10. Penetapan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, berdasarkan Nota Dinas No.W1-U / 163 / KP.04.5 / X / 2014, tanggal 14 Oktober 2014, sejak tanggal 17 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 15 November 2014;
 11. Penetapan perpanjangan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 16 November 2014 sampai dengan tanggal 14 Januari 2015;
- Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh para Penasihat hukum RAMLI HUSEN, S.H., IZWAR IDRIS, S.H., KADRI SUFI, S.H., Advokat /Konsultan Hukum RAMLI HUSEN, SH., beralamat di Jalan Cut.Mutia No. 20, Lt-II, Kota Banda Aceh berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Juni 2014

PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR tersebut ;

Hal 2 dari hal 90 Putusan No. 32 /Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca, berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tipikor Banda Aceh Nomor. 19 / Pid.Sus / TPK / 2014 / PN.BNA, tanggal 13 Oktober 2014, memori banding serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut:

I. Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor.PDS-03/JTH/05/2014 tanggal 22 Mei 2014 terhadap Terdakwa sebagai berikut:

DAKWAAN

Primair :

Bahwa Terdakwa Ir. T. AZHARI, MM Bin T. M. HASAN Selaku Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Kabupaten Aceh Besar sesuai dengan Surat Keputusan Kasatker Penyediaan perumahan pusat pengembangan perumahan dengan nomor : 34/ KPTS/ SATKER/ P2P/ VIII/ 2010 Tanggal 12 Agustus 2010 Tentang pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Dana Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya (BSP2S) Kab. Aceh Besar tahun 2010 dari Kementrian Negara Perumahan Rakyat tahun anggaran 2010 senilai Rp. 1.221.000.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh satu juta rupiah) bersama-sama Sdr. Khaidir Selaku Ketua KSU BINA USAHA yang di tunjuk selaku LKM / LKNB untuk Penyaluran pada Bantuan Dana Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya (BSP2S) dan sdr. NURWATHAN, ST BIN MARZUKI selaku Fasilitator dalam Kegiatan Bantuan Stimulan Pengembangan Perumahan Swadaya (BSP2P), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi diantara Bulan November 2010 sampai dengan bulan Maret 2013 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2013 bertempat di Koperasi KSU BINA USAHA yang beralamat di Jln. Mata le Keutapang dua Ds, Lam Bheu Kec Darul Imrah Kab Aceh Besar atau setidaknya

Hal 3 dari hal 90 Putusan No. 32 /Pid.Tipikor/2014/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tipikor Banda Aceh atau Pengadilan Tipikor Banda Aceh berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, “sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun anggaran 2010 terdapat kegiatan Penyaluran Dana Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya (BSP2S) kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dari Kementerian Negara Perumahan Rakyat tahun anggaran 2010 senilai Rp. 1.221.000.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh satu juta rupiah).
- Bahwa kegiatan Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya (BSP2S) Kab. Aceh Besar tahun 2010 bersumber Dana dari APBN pada Kementerian Perumahan Rakyat (KEMENPERA) RI dengan Besar Anggaran untuk Kab. Aceh Besar adalah sebesar Rp. 1.221.000.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh satu juta rupiah), sedangkan untuk lokasi kegiatan tersebut tersebar di 4 (empat) Kecamatan di Kabupaten Aceh Besar yaitu : 1. Kec. Kota Jantho, 2. Kec. Seulimum, 3. Kec. Kuta Cot Glie, dan 4. Kec. Kuta Baro.
- Pada tanggal 17 Juni 2010, pemerintah Kab. Aceh Besar mengirimkan nama usulan Kelompok Kerja (Pokja) , dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) / Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) kepada Menteri Perumahan Rakyat RI cq. Kepala Pusat Pengembangan Perumahan dengan nomor Surat : 648 / 5389, dengan nama LKM / LKNB yang diusulkan adalah Koperasi Serba Usaha (KSU) Bina Usaha yang di Ketuai oleh sdr. KHAIDIR MY Bin

Hal 4 dari hal 90 Putusan No. 32 /Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) MUHAMMAD YAKOP dengan alamat Koperasi di Jalan Mata
le Keutapang Dua Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar.

- Bahwa selanjutnya atas usulan tersebut kemudian KEMENPERA RI mengeluarkan Surat Penetapan LKM / LKNB Kabupaten / Kota Sebagai Penerima dan Penyalur Pemberian Stimulan Untuk Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tahun 2010, dengan Nomor Ketetapan : 36 tahun 2010, dan LKM / LKNB yang ditunjuk sebagai Penyalur Dana Bantuan Stimulan untuk Perumahan Swadaya tahun 2010 di Kab. Aceh Besar adalah KSU Bina Usaha dengan Ketua terdakwa sdr. KHAIDIR MY Bin (Alm) MUHAMMAD YAKOP
- Bahwa kemudian pada tanggal 31 Agustus 2010 Satker Penyediaan Perumahan dengan KSU Bina Usaha Menjalin kerjasama yang tertuang dan Surat Perjanjian Kerja Operasiaonal dengan nomor : 01 / PKO / SATKER / 2010, Nomor : 007 / KOPDIT-BU / 09/2010 tanggal 31 Agustus 2010, dengan KSU Bina Usaha sebagai Penyalur Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya (BSP2S) Kab. Aceh Besar tahun 2010 kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dari Kementrian Negara Perumahan Rakyat tahun anggaran 2010 senilai Rp. 1.221.000.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh satu juta rupiah).
- Bahwa Berdasarkan surat tugas nomor : 01/ PK-PPPS/ SATKER/ P2P / 2010 Pada tanggal 30 juni 2010 tentang Keputusan Kasatker Penyedian perumahan pusat pengembangan perumahan menunjuk Sdr NURWATHAN, ST sebagai fasilitator dan Koordinator Provinsi (Korprov).
- Bahwa Berdasarkan Surat Keputusan Kasatker Penyediaan perumahan pusat pengembangan perumahan dengan nomor : 34/ KPTS/ SATKER/ P2P/ VIII/ 2010 Tanggal 12 Agustus 2010

Hal 5 dari hal 90 Putusan No. 32 /Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Dana Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya (BSP2S) Kab. Aceh Besar tahun 2010, di dalam Surat Keputusan tersebut menunjuk anggota POKJA antara lain sebagai berikut :

1. Ir. T. AZHARI, MM Selaku Ketua Pokja,
2. Drs. SURYA RAYENDRA Selaku Sekretaris,
3. Drs. SUKRI Selaku Bendahara,
4. SUBHAN, SE Selaku Anggota,
5. MUSTAFA S.Sos Selaku Anggota

- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Pokja Kab Aceh Besar dalam pelaksanaan kegiatan penyaluran Bantuan Dana Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya (BSP2S) kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dari Kementrian Negara Perumahan Rakyat melalui KSU Bina Usaha tahun anggaran 2010 senilai Rp. 1.221.000.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh satu juta rupiah) tersebut sebagai berikut :

- Sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat (PERMENPERA) Nomor : 08 / PERMEN / M / 2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Stimulan Untuk Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Melalui Lembaga Keuangan Mikro / Lembaga Keuangan Non Bank, yaitu :

Tugas dan tanggung jawab Pokja Kabupaten / Kota adalah sebagai berikut :

- a. Mengusulkan Lokasi dan LKM/ LKNB kepada Bupati / Walikota untuk direkomendasikan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat;
- b. Memverifikasi usulan LKM/LKNB mengenai MBR penerima;

Hal 6 dari hal 90 Putusan No. 32 /Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Mendorong terciptanya keterpaduan antara pelaksanaan kegiatan daerah yang mendukung dengan kegiatan pemberian stimulan untuk perumahan swadaya;
 - d. Melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan pemberian stimulan untuk perumahan swadaya;
 - e. Menyusun laporan bulanan perkembangan pelaksanaan kegiatan baik mengenai keuangan maupun fisik;
 - f. Bersama Pemerintah Kabupaten/Kota menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan pemberian stimulan untuk perumahan swadaya.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Pokja Kab Aceh Besar sesuai dengan Surat Keputusan Pengangkatan Nomor : 34 / KPTS / SATKER / P2P / VIII / 2010, tanggal 12 Agustus 2010 dari Kementrian Perumahan Rakyat yaitu Sbb ;
- a. Mengusulkan Lokasi dan LKM/ LKNB kepada Bupati / Walikota untuk direkomendasikan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat;
 - b. Memverifikasi usulan LKM/LKNB mengenai MBR penerima meliputi rekapitulasi data identitas MBR, dokumentasi nol persen MBR dan PSU, format usulan MBR, RAB usulan MBR, RAB PSU, dan Sitplain, serta surat keterangan status tanah untuk pembangunan baru (PB);
 - c. Mendorong terciptanya keterpaduan antara pelaksanaan kegiatan daerah yang mendukung dengan kegiatan pemberian stimulan untuk perumahan swadaya;
 - d. Melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan pemberian stimulan untuk perumahan swadaya;
 - e. Menyusun laporan bulanan perkembangan pelaksanaan kegiatan baik mengenai keuangan maupun fisik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Memberikan arahan dan mengverifikasi laporan akhir pelaksanaan kegiatan yang di susun oleh LKM/LKNB,
- g. Bersama Pemerintah Kabupaten aceh Besar menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan pemberian stimulan untuk perumahan swadaya
- Bahwa terdakwa selaku ketua Pokja Kab Aceh Besar beserta Anggota Pokja Kab Aceh Besar lainnya ada menerima honor atau upah atau gaji atas kegiatan yang sdr laksanakan dari Kementrian Perumahan Rakyat RI tahun 2010 yaitu sbb :
 - a) Ketua Pokja sebesar Rp.400.000,- per bulan selama 6 (enam) bulan sejumlah Rp. 2.400.000,- dipotong pph 15 % sehingga jumlah yang diterima sebesar Rp. 2.040.000 (dua juta empat puluh ribu rupiah) .
 - b) Sekretaris sebesar Rp. 300.000,- per bulan selama 6 (enam) bulan, sejumlah Rp. 1.800.000,- dipotong pph 15 % sehingga jumlah yang diterima sebesar Rp. 1.530.000 (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah)
 - c) Bendahara sebesar Rp. 300.000,- per bulan selama 6 (enam) bulan sejumlah Rp. 1.800.000,- dipotong pph 15 % sehingga jumlah yang diterima sebesar Rp. 1.530.000 (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).
 - d) Anggota sebesar Rp. 300.000,- per bulan selama 6 (enam) bulan sejumlah Rp. 1.800.000,- dipotong pph 15 % sehingga jumlah yang diterima sebesar Rp. 1.530.000 (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Honor Pokja diberikan 2 tahap terdiri dari :

Tahap I Bulan Juli- September Pembayaran Via Transfer pada bulan Oktober.

Tahap II Bulan Oktober- Desember Pembayaran Via Transfer pada bulan Oktober.

Hal 8 dari hal 90 Putusan No. 32 /Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa selaku ketua Pokja Kab Aceh Besar beserta 3 (tiga orang) anggota Pokja lainnya sudah menerima honor atau upah atau gaji atas kegiatan yang terdakwa laksanakan dari Kementerian Perumahan Rakyat RI tahun 2010, namun ada salah seorang anggota Pokja yang sampai saat sekarang ini belum menerima upah / honor tersebut yaitu Sdr SUBHAN, SE selaku Anggota Pokja dengan jumlah honor atau upah yang belum di terima yaitu sebesar Rp. 1.530.000 (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah), serta honor atau upah tersebut sampai saat sekarang ini masih ada pada terdakwa dan belum terdakwa berikan kepada Sdr SUBHAN, SE
- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Pokja Kabupaten Aceh Besar menyetujui hasil rapat mengenai penyaluran Dana BSP2S tahun 2010 yang diadakan oleh sdr. KHAIDIR MY Bin (Alm) MUHAMMAD YAKOP selaku Ketua KSU Bina Usaha Sebagai Penyalur Dana BSP2S Kab. Aceh Besar tahun 2010, dengan keputusan rapat :
 - Dana Bantuan Stimulan tersebut diserahkan oleh sdr. KHAIDIR selaku Ketua KSU Bina Usaha kepada para Ketua KSM baru kemudian para Ketua KSM memberikan Dana Bantuan Stimulan tersebut kepada para MBR penerima, dan hal ini dilakukan dikarenakan banyaknya MBR penerima dan lokasinya yang tersebar sehingga dilakukan cara seperti ini karena dianggap para Ketua KSM lebih mengenal MBR penerima dan lokasinya.
 - Setelah dana tahap pertama diterima yaitu sebesar 50% dari 100 % keseluruhan dana bantuan yaitu sebesar Rp. 610.500.000,- (enam ratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), maka dana yang akan diberikan kepada MBR adalah setengah dari dana tahap pertama tersebut sebesar Rp. 305.250.000, (tiga ratus lima juta dua ratus lima

Hal 9 dari hal 90 Putusan No. 32 /Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) atau 25 % dari 100% total dana yang akan diterima oleh MBR, dan sisanya akan diberikan beberapa hari kemudian setelah dana yang telah diberikan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan rumah MBR penerima.

- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Pokja Kabupaten Aceh Besar juga membuat dan menandatangani Proposal permintaan Pembayaran Termin ke II, padahal di ketahui bahwa kemajuan pekerjaan dilapangan belum mencapai 30 % (tiga puluh persen).
- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Pokja Kabupaten Aceh Besar juga yang membuat proposal pengusulan nama-nama MBR penerima, serta membuat permintaan pembayaran termin I, dan termin II serta Laporan Akhir kegiatan Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya (BSP2S) Kab. Aceh Besar tahun 2010.
- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Pokja Kabupaten Aceh Besar juga membuat dan menandatangani Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan BSP2S Kab. Aceh Besar tahun 2010, padahal di ketahui bahwa kemajuan pekerjaan dilapangan belum mencapai 100 % (seratus persen).
- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Pokja Kabupaten Aceh Besar menunjuk orang di luar ruang lingkup Pokja secara lisan untuk meneruskan Penyaluran dana BSP2S kepada MBR Penerima, dalam hal ini Terdakwa menunjuk 3 (tiga) orang Pembantu Ketua KSM yaitu :
 - a) Sdr ANSARI Bin (Alm) USMAN
 - KSM JEUMPA 36 (tiga puluh enam) MBR Penerima kegiatan PK (Peningkatan Kwualitas),
 - KSM MEULU 25 (dua puluh lima) MBR Penerima kegiatan PK (Peningkatan Kwualitas),

Hal 10 dari hal 90 Putusan No. 32 /Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KSM TANOH ABEE 11 (sebelas) MBR Penerima dari 29 (dua puluh sembilan) kegiatan PB (Pembangunan Baru),
- KSM Bangun Karya 16 (enam belas) Anggota MBR kegiatan PSU (Pembangunan Prasarana Umum) Berupa jalan rabat Beton panjang dari total 1290 m (seribu dua ratus sembilan puluh meter) hanya 2 (dua) lokasi dari 3 (tiga) lokasi yaitu sbb ;
 - Desa Bung Simek panjang 500 M x 2 m x 0,15 m (lima ratus meter kali dua meter x nol koma lima belas meter),
 - Desa Sigapang panjang sepanjang panjang 407 M x 2 m x 0,15 m (Empat ratus tujuh meter kali dua meter x nol koma lima belas meter),

b) Sdr T. ZULFIKAR ALIAS AMPON DUN Bin (Alm) T. MUKHTAR

- KSM Ingin Maju I, 21 (dua puluh satu) MBR Penerima Kegiatan PK (peningkatan Kualitas,
- KSM Ingin Maju II, 18 (delapan belas) MBR Penerima Kegiatan PK (peningkatan Kualitas.
- KSM Tanah Abee, 18 (delapan belas) MBR Penerima dari 29 (dua puluh sembilan) kegiatan PB (Pembangunan Baru) .
- KSM Bangun Karya, sepanjang 1290 m (seribu dua ratus sembilan puluh meter) Lebar jalan 2 m x ketebalan 0,15 m (lima ratus meter kali dua meter x nol koma lima belas meter) di 1(satu Lokasi saja dari 3 (tiga) lokasi yaitu ; Desa Ujong Mesjid panjang 450 M x 2 m x 0,15 m (Empat ratus lima puluh meter kali dua meter x nol koma lima belas meter), senilai Rp. 73.268.000,- (tujuh puluh tiga juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah),

c) Sdr MARHABAN Bin Alm. MUHAMMAD

- KSM Rabo , 21 (dua puluh satu) MBR Penerima Kegiatan PB (Pembangunan Baru),

Hal 11 dari hal 90 Putusan No. 32 /Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada menerima ada menerima Dana Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya (BSP2S) Kab. Aceh Besar tahun 2010 yang dikirimkan oleh sdr. KHAIDIR MY Bin (Alm) MUHAMMAD YAKOP selaku Ketua KSU Bina Usaha sebagai Penyalur Dana Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya (BSP2S) Kab. Aceh Besar tahun 2010 yaitu pada tanggal 05 Januari 2011, via transfer tunai ke Rekening BRI unit Jantho milik sdr. Ir. T. AZHARI, MM Bin T.M.HASAN dengan Nomor Rek : 3518-01-000418-50-6 sebesar Rp.247.000.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta rupiah), yang kemudian disalurkan kepada MBR penerima dalam bentuk Uang Tunai dan juga Bahan-bahan material, dan ada terima dari Sdr ANSARI Pembantu KSM Sebsar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Dan pada tanggal 13 Maret 2012 terdakwa juga ada menerima Dana Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya (BSP2S) Kab. Aceh Besar tahun 2010 yang diberikan oleh sdr. KHAIDIR MY Bin (Alm) MUHAMMAD YAKOP selaku Ketua KSU Bina Usaha sebagai Penyalur Dana Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya (BSP2S) Kab. Aceh Besar tahun 2010 melalui sdr. RIZAL JUNAIDI, SE selaku Kadisperindagkop Kab. Aceh Besar pada saat itu sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk kemudian disalurkan kepada MBR Penerima.
- Dan uang dengan Total Sebesar Rp. 547.000.000,- (lima ratus Sembilan puluh tujuh juta rupiah) tersebut telah di digunakan oleh terdakwa untuk biaya Pembelian bahan-bahan bangunan dan pembayaran sisa dana BSP2S kepada MBR penerima.
- Dan uang dengan Total Sebesar Rp. 547.000.000,- (lima ratus Sembilan puluh tujuh juta rupiah) tersebut telah di digunakan oleh terdakwa untuk biaya Pembelian bahan-bahan bangunan

Hal 12 dari hal 90 Putusan No. 32 /Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pembayaran sisa dana BSP2S kepada MBR penerima dengan Penjelasan sbb;

a. Dari total dana Rp. 247.000.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta rupiah) yang terima dari Sdr KHAIDIR Selaku Ketua KSU BINA USAHA melalui Transfer tunai yang masuk ke Rek Pribadi terdakwa telah di salurkan kepada Pembantu KSM yaitu :

- 1) Rp. 62.650.000,- Kepada ANSARI,
- 2) Rp. 10.000.000,- Kepada MARHABAN,
- 3) Rp. 56.800.000,- Kepada T.ZULFIKAR Alias Ampon Dun,

Total Rp. 129.450.000,- (seratus dua puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisa dana Sebsar Rp. 167.550.000,- (seratus tujuh belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) telah di berikan kepada sdr. T. SULAIMAN (pemilik Panglong Kayu) dengan rincian sebagai berikut :

a). KSM RABO

No.	NAMA MBR PENERIMA	NILAI BELANJA BAHAN-BAHAN BANGUNAN Rp.@"	BIAYA ANGKUT BAHAN BANGUNAN Rp.@"	BIAYA PEMBUATA N RANGKA ATAP Rp.@"	JUMLAH TTL Rp.@"
1.	DAHLAN	3.179.000,-	220.000,-	300.000,-	3.699.000,-
2.	M.JAIS	7.917.700,-	440.000,-	300.000,-	8.657.700,-
3.	ABDURAHMAN	3.179.000,-	220.000,-	300.000,-	3.699.000,-
4.	ISHAK	3.179.000,-	220.000,-	300.000,-	3.699.000,-
5.	IBRAHIM	7.917.700,-	440.000,-	300.000,-	8.657.700,-
6.	MAIMUNAH	7.917.700,-	440.000,-	300.000,-	8.657.700,-
7.	MUSRI	7.917.700,-	440.000,-	300.000,-	8.657.700,-
8.	ERNAWATI	7.917.700,-	440.000,-	300.000,-	8.657.700,-
9.	ZAINABON	3.179.000,-	220.000,-	300.000,-	3.699.000,-
10.	ISWARDI	7.917.700,-	440.000,-	300.000,-	8.657.700,-
11.	YUSWARDI	7.917.700,-	440.000,-	300.000,-	8.657.700,-
12.	M.YUSUF	7.935.700,-	440.000,-	300.000,-	8.678.700,-
13.	RAJALI	3.179.000,-	220.000,-	300.000,-	3.699.000,-
14.	NAZARUDDIN	3.179.000,-	220.000,-	300.000,-	3.699.000,-
15.	CUT IRMAWATI	7.917.700,-	440.000,-	300.000,-	8.657.700,-
16.	M.ALI	3.179.000,-	220.000,-	300.000,-	3.699.000,-
17.	MUHAMMAD	7.917.700,-	440.000,-	300.000,-	8.678.700,-
18.	RUSLI ZEN	3.179.000,-	220.000,-	300.000,-	3.699.000,-
19.	KHAIRANI	3.179.000,-	220.000,-	300.000,-	3.699.000,-
					119.886.000,-

b). KSM TANOH ABEE

Hal 13 dari hal 90 Putusan No. 32 /Pid.Tipikor/2014/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	NAMA MBR PENERIMA	NILAI BELANJA BAHAN- BAHAN BANGUNAN Rp.@	BIAYA ANGKUT BAHAN BANGUNAN Rp.@	BIAYA PEMBUATAN RANGKA ATAP Rp.@	JUMLAH TTL Rp.@
1.	DARNI	3.179.000,-	220.000,-	300.000,-	3.699.000,-
2.	SYAHBUDDIN	3.179.000,-	220.000,-	300.000,-	3.699.000,-
3.	RUHAMAH	3.179.000,-	220.000,-	300.000,-	3.699.000,-
4.	BASYARIAH	3.179.000,-	220.000,-	300.000,-	3.699.000,-
5.	AZIZAH	3.179.000,-	220.000,-	300.000,-	3.699.000,-
6.	ABDULLAH	3.179.000,-	220.000,-	300.000,-	3.699.000,-
7.	FAISAL F	3.179.000,-	220.000,-	300.000,-	3.699.000,-
8.	AZHAMI	3.179.000,-	220.000,-	300.000,-	3.699.000,-
9.	IRWANSYAH	3.179.000,-	220.000,-	300.000,-	3.699.000,-
10.	MARIANI	3.179.000,-	220.000,-	300.000,-	3.699.000,-
11.	HALIMAH	3.179.000,-	220.000,-	300.000,-	3.699.000,-
12.	AIYUB	3.179.000,-	220.000,-	300.000,-	3.699.000,-
13.	CUT TISARA	3.179.000,-	220.000,-	300.000,-	3.699.000,-
14.	ZAMZAMI	3.179.000,-	220.000,-	300.000,-	3.699.000,-
15.	EDWAR	3.179.000,-	220.000,-	300.000,-	3.699.000,-
					55.485.000,-

Total Dana yang dibayarkan oleh terdakwa kepada sdr. T. SULAIMAN (pemilik Palong Kayu) adalah sebesar Rp. Rp. 175.371.000,- (seratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

b. Dari total dana Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang terima dari Sdr KHAIDIR Selaku Ketua KSU BINA USAHA melalui sdr RIZAL JUNAIDI, SE (kepala Disperindagkop saat itu) pada tanggal 13 Maret 2012. yang di simpan ke Rekening Pribadi terdakwa telah di salurkan kepada Pembantu KSM yaitu :

1. KSM Jeumpa Sdr HAMDANI Sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).
2. KSM Bangun Karya Sdr KAMARUZZAMAN Sebesar Rp. 173.150.000,- (Seratus tujuh puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah).
3. KSM Tanah Abee Sdr RUSLI DTG Sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah),

Hal 14 dari hal 90 Putusan No. 32 /Pid.Tipikor/2014/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. KSM Meulu Sdr NURDIN BS Sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
 5. KSM Rabo Sdr M. RIJAL Sebesar Rp. 37.750.000,- (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa kemudian terdakwa selaku Ketua Pokja Kab. Aceh Besar tahun 2010 juga membuat proposal Permintaan Pembayaran Termin II, padahal di ketahui kemajuan pekerjaan dilapangan belum mencapai 30 % (tiga puluh persen).
 - Bahwa terdakwa selaku Ketua Pokja Kab. Aceh Besar juga membuat Laporan Akhir (100 %) kegiatan Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya (BSP2S) Kab. Aceh Besar tahun 2010, sedangkan pada kenyataanya kegiatan penyaluran Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya (BSP2S) Kab. Aceh Besar tahun 2010 tersebut belum selesai 100 % (seratus persen).
 - Bahwa Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor : 08 / Permen / M / 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Stimulan Untuk Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Melalui Lembaga Keuangan Mikro / Lembaga Keuangan Non Bank :
 - BAB VII
Mekanisme Penyaluran dan Pemanfaatan Stimulan Untuk Perumahan Swadaya
Bagian Pertama
Penyaluran Pemberian Stimulan Untuk Perumahan Swadaya
Pasal 29 ayat 4 dan 5 yang berbunyi ;
(4) Penyaluran stimulan untuk perumahan swadaya dilakukan secara bertahap yaitu :

Hal 15 dari hal 90 Putusan No. 32 /Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tahap pertama 50% (lima puluh persen) apabila ada usulan dari masyarakat melalui LKM / LKNB;
 - b. Tahap kedua 50% (lima puluh persen) sisanya apabila pekerjaan telah mencapai 30% (tiga puluh persen)
- (5) Penyaluran pemberian stimulan untuk perumahan swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuatkan Laporan penyaluran sesuai dengan tahapan penyaluran stimulan dan dimanfaatkan sebagai pengendalian untuk menjamin ketepatan penggunaan stimulan untuk perumahan swadaya sebagai pertanggungjawaban dari penerima manfaat (MBR).
- **Bagian Kedua**
Pemanfaatan Pemberian Stimulan Untuk Perumahan Swadaya
Pasal 31 yang berbunyi ;
 - (1) Seluruh pemberian stimulan untuk perumahan swadaya yang disalurkan melalui LKM /LKNB dipergunakan untuk kegiatan perbaikan perumahan atau pembangunan rumah baru;
 - (2) Pemanfaatan pemberian stimulan untuk perumahan swadaya untuk perbaikan rumah dapat digunakan untuk komponen yang berkaitan dengan kesehatan antara lain jendela, lantai, MCK, dinding, atap atau yang berkaitan dengan keamanan / konstruksi antara lain pondasi, kolom, rangka atap;
 - (3) Pemanfaatan pemberian stimulan untuk perumahan swadaya untuk pembangunan rumah baru dapat digunakan untuk komponen utama antara lain pondasi, kolom, rangka atap, dan dinding dengan cakupan dapat segera dihuni;

Hal 16 dari hal 90 Putusan No. 32 /Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Pemanfaatan pemberian stimulan untuk perumahan swadaya dapat dipergunakan untuk pembangunan prasarana lingkungan, sarana dan utilitas umum secara terbatas sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

➤ Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor : 08 / Permen / M / 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Stimulan Untuk Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Melalui Lembaga Keuangan Mikro / Lembaga Keuangan Non Bank Pasal 20 ; Tugas dan tanggungjawab LKM / LKNB adalah sebagai berikut :

- a. Mengusulkan kelompok MBR calon penerima Bantuan Stimulan kepada Pokja Kabupaten / Kota;
- b. Menyalurkan pemberian stimulan untuk perumahan swadaya kepada kelompok MBR yang sudah disetujui oleh Pokja Kabupaten / Kota;
- c. Mengkoordinasi proses penyusunan proposal MBR;
- d. Memberikan laporan bulanan mengenai pelaksanaan kegiatan serta penyaluran pemberian stimulant untuk perumahan swadaya kepada pokja Kabupaten / Kota dan Satuan Kerja Pusat.

Sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat (PERMENPERA) Nomor : 08 / PERMEN / M / 2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Stimulan Untuk Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Melalui Lembaga Keuangan Mikro / Lembaga Keuangan Non Bank, yaitu :

Tugas dan tanggung jawab Pokja Kabupaten / Kota adalah sebagai berikut :

Hal 17 dari hal 90 Putusan No. 32 /Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengusulkan Lokasi dan LKM/ LKNB kepada Bupati / Walikota untuk direkomendasikan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat ;
- b. Memverifikasi usulan LKM/LKNB mengenai MBR penerima ;
- c. Mendorong terciptanya keterpaduan antara pelaksanaan kegiatan daerah yang mendukung dengan kegiatan pemberian stimulan untuk perumahan swadaya;
- d. Melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan pemberian stimulan untuk perumahan swadaya ;
- e. Menyusun laporan bulanan perkembangan pelaksanaan kegiatan baik mengenai keuangan maupun fisik ;
- f. Bersama Pemerintah Kabupaten / Kota menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan pemberian stimulan untuk perumahan swadaya.

Tugas dan tanggung jawab selaku Pokja Kab Aceh Besar sesuai dengan Surat Keputusan Pengangkatan Nomor : 34 / KPTS / SATKER/ P2P/ VIII / 2010, tanggal 12 Agustus 2010 dari Kementrian Perumahan Rakyat yaitu Sbb ;

- a. Mengusulkan Lokasi dan LKM/ LKNB kepada Bupati / Walikota untuk direkomendasikan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat;
- b. Memverifikasi usulan LKM/LKNB mengenai MBR penerima meliputi rekapitulasi data identitas MBR, dokumentasi nol persen MBR dan PSU, format usulan MBR, RAB usulan MBR, RAB PSU, dan Sitplain, serta surat keterangan status tanah untuk pembagunan baru (PB);
- c. Mendorong terciptanya keterpaduan antara pelaksanaan kegiatan daerah yang mendukung dengan kegiatan pemberian stimulan untuk perumahan swadaya;

Hal 18 dari hal 90 Putusan No. 32 /Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan pemberian stimulan untuk perumahan swadaya;
 - e. Menyusun laporan bulanan perkembangan pelaksanaan kegiatan baik mengenai keuangan maupun fisik;
 - f. Memberikan arahan dan mengverifikasi laporan akhir pelaksanaan kegiatan yang di susun oleh LKM/LKNB,
 - g. Bersama Pemerintah Kabupaten aceh Besar menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan pemberian stimulan untuk perumahan swadaya.
- SURAT PERNYATAAN oleh sdr. KHAIDIR selaku Ketua KSU Bina Usaha sebagai LKM / LKNB penyalur bantuan stimulan pada tanggal 14 September 2010 dan tanggal 6 Desember 2010, masing-masing pada poin 2 menerangkan Sebagai berikut :

“ 2.Sanggup menyalurkan dana bantuan stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya (BSP2S) bagi MBR maksimum 4 (empat) hari setelah dana stimulan masuk ke dalam rekening KSU Bina Usaha”
 - PERJANJIAN KERJASAMA OPERASIONAL (PKO) ANTARA SATUAN KERJA PENYEDIAAN PERUMAHAN dan KOPERASI SERBA USAHA (KSU) BINA USAHA Tentang PELAKSANAAN KEGIATAN BSP2S tahun 2010 Nomor : 01/PKO/SATKER/VIII/2010 007/KODPIT-BU/09/2010 Tanggal 31 Agustus 2010, Pasal 4 ayat (3) ;

“Bantuan Stimulan yang ditransfer dari KPPN ke rekening PIHAK KEDUA (KSU Bina Usaha) akan disalurkan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah dalam tenggang waktu maksimum 4 (empat) hari kerja”
 - Bahwa berdasarkan hasil perhitungan Volume serta penggunaan bahan-bahan material yang dihitung oleh Tim Ahli Struktur

Hal 19 dari hal 90 Putusan No. 32 /Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakultas Teknik Unsyiah dan hasil Audit dari Tim BPKP Perwakilan Prov Aceh terdapat selisih volume terhadap pekerjaan yang dilaksanakan serta ketidaksesuaian terhadap Penyaluran dan Aliran dana BSP2S tersebut yang dilakukan oleh terdakwa selaku Ketua Pokja Kabupaten Aceh Besar dalam hal pelaksanaan Penyaluran dana bantuan dari kegiatan tersebut, bersama-sama dengan para pihak lainnya yang turut serta menerima dana BSP2S tersebut, sehingga telah mendapat keuntungan pribadi. Sehingga perbuatan tersebut di duga telah berdampak merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar.

Rp. 587.549.420,00 (lima ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh Sembilan ribu empat ratus dua puluh rupiah), Sebagaimana yang terdapat pada Hasil Audit Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Prov. Aceh dengan Nomor Pengantar Surat Laporan Nomor : SR-0460 / PW.01 / 05 / 2013, tanggal 07 Oktober 2013 dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Kegiatan Pemberian Bantuan Dana Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya (BSP2S) atau setidaknya tidaknya berkisar sejumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Subsida.

Bahwa Terdakwa Ir. T. AZHARI, MM Bin T. M. HASAN Selaku Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Kabupaten Aceh Besar sesuai dengan Surat Keputusan Kasatker Penyediaan perumahan pusat pengembangan

Hal 20 dari hal 90 Putusan No. 32 /Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perumahan dengan nomor : 34/ KPTS/ SATKER/ P2P/ VIII/ 2010 Tanggal 12 Agustus 2010 Tentang pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Dana Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya (BSP2S) Kab. Aceh Besar tahun 2010 dari Kementrian Negara Perumahan Rakyat tahun anggaran 2010 senilai Rp. 1.221.000.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh satu juta rupiah) bersama-sama Sdr. Khaidir Selaku Ketua KSU BINA USAHA yang di tunjuk selaku LKM / LKNB untuk Penyaluran pada Bantuan Dana Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya (BSP2S) dan sdr. NURWATHAN, ST BIN MARZUKI selaku Fasilitator dalam Kegiatan Bantuan Stimulan Pengembangan Perumahan Swadaya (BSP2P), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi diantara Bulan November 2010 sampai dengan bulan Maret 2013 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2013 bertempat di Koperasi KSU BINA USAHA yang beralamat di Jln. Mata le Keutapang dua Ds, Lam Bheu Kec Darul Imrah Kab Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tipikor Banda Aceh atau Pengadilan Tipikor Banda Aceh berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, “sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Pokja Kab Aceh Besar dalam pelaksanaan kegiatan penyaluran Bantuan Dana Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya (BSP2S) kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dari Kementrian Negara Perumahan Rakyat melalui KSU Bina Usaha

Hal 21 dari hal 90 Putusan No. 32 /Pid.Tipikor/2014/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun anggaran 2010 senilai Rp. 1.221.000.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh satu juta rupiah) tersebut sbb :

- Sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat (PERMENPERA) Nomor : 08 / PERMEN / M / 2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Stimulan Untuk Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Melalui Lembaga Keuangan Mikro / Lembaga Keuangan Non Bank, yaitu :

Tugas dan tanggung jawab Pokja Kabupaten / Kota adalah sebagai berikut :

- a. Mengusulkan Lokasi dan LKM/ LKNB kepada Bupati / Walikota untuk direkomendasikan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat;
 - b. Memverifikasi usulan LKM/LKNB mengenai MBR penerima;
 - c. Mendorong terciptanya keterpaduan antara pelaksanaan kegiatan daerah yang mendukung dengan kegiatan pemberian stimulan untuk perumahan swadaya;
 - d. Melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan pemberian stimulan untuk perumahan swadaya;
 - e. Menyusun laporan bulanan perkembangan pelaksanaan kegiatan baik mengenai keuangan maupun fisik;
 - f. Bersama Pemerintah Kabupaten / Kota menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan pemberian stimulan untuk perumahan swadaya.
- Tugas dan tanggung jawab saya selaku Pokja Kab Aceh Besar sesuai dengan Surat Keputusan Pengangkatan Nomor : 34 / KPTS / SATKER / P2P / VIII / 2010, tanggal 12 Agustus 2010 dari Kementrian Perumahan Rakyat yaitu Sbb ;

Hal 22 dari hal 90 Putusan No. 32 /Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengusulkan Lokasi dan LKM/ LKNB kepada Bupati / Walikota untuk direkomendasikan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat;
 - b. Memverifikasi usulan LKM/LKNB mengenai MBR penerima meliputi rekapitulasi data identitas MBR, dokumentasi nol persen MBR dan PSU, format usulan MBR, RAB usulan MBR, RAB PSU, dan Sitplain, serta surat keterangan status tanah untuk pembangunan baru (PB);
 - c. Mendorong terciptanya keterpaduan antara pelaksanaan kegiatan daerah yang mendukung dengan kegiatan pemberian stimulan untuk perumahan swadaya;
 - d. Melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan pemberian stimulan untuk perumahan swadaya;
 - e. Menyusun laporan bulanan perkembangan pelaksanaan kegiatan baik mengenai keuangan maupun fisik;
 - f. Memberikan arahan dan mengverifikasi laporan akhir pelaksanaan kegiatan yang di susun oleh LKM/LKNB,
 - g. Bersama Pemerintah Kabupaten aceh Besar menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan pemberian stimulan untuk perumahan swadaya
- Bahwa pada tahun anggaran 2010 terdapat kegiatan Penyaluran Dana Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya (BSP2S) kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dari Kementrian Negara Perumahan Rakyat tahun anggaran 2010 senilai Rp. 1.221.000.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh satu juta rupiah).
 - Bahwa kegiatan Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya (BSP2S) Kab. Aceh Besar tahun 2010 bersumber Dana dari APBN pada Kementrian Perumahan Rakyat (KEMENPERA) RI dengan Besar Anggaran untuk Kab. Aceh Besar adalah sebesar

Hal 23 dari hal 90 Putusan No. 32 /Pid.Tipikor/2014/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.221.000.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh satu juta rupiah), sedangkan untuk lokasi kegiatan tersebut tersebar di 4 (empat) Kecamatan di Kabupaten Aceh Besar yaitu : 1. Kec. Kota Jantho, 2. Kec. Seulimum, 3. Kec. Kuta Cot Glie, dan 4. Kec. Kuta Baro.

- Pada tanggal 17 Juni 2010, pemerintah Kab. Aceh Besar mengirimkan nama usulan Kelompok Kerja (Pokja) , dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) / Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) kepada Menteri Perumahan Rakyat RI cq. Kepala Pusat Pengembangan Perumahan dengan nomor Surat : 648 / 5389, dengan nama LKM / LKNB yang diusulkan adalah Koperasi Serba Usaha (KSU) Bina Usaha yang di Ketuai oleh sdr. KHAIDIR MY Bin (Alm) MUHAMMAD YAKOP dengan alamat Koperasi di Jalan Mata le Keutapang Dua Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar.
- Bahwa selanjutnya atas usulan tersebut kemudian KEMENPERA RI mengeluarkan Surat Penetapan LKM / LKNB Kabupaten / Kota Sebagai Penerima dan Penyalur Pemberian Stimulan Untuk Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tahun 2010, dengan Nomor Ketetapan : 36 tahun 2010, dan LKM / LKNB yang ditunjuk sebagai Penyalur Dana Bantuan Stimulan untuk Perumahan Swadaya tahun 2010 di Kab. Aceh Besar adalah KSU Bina Usaha dengan Ketua terdakwa sdr. KHAIDIR MY Bin (Alm) MUHAMMAD YAKOP
- Bahwa kemudian pada tanggal 31 Agustus 2010 Satker Penyediaan Perumahan dengan KSU Bina Usaha Menjalin kerjasama yang tertuang dan Surat Perjanjian Kerja Operasional dengan nomor : 01 / PKO / SATKER / 2010, Nomor : 007 / KOPDIT-BU / 09/2010 tanggal 31 Agustus 2010, dengan KSU Bina Usaha sebagai Penyalur Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya (BSP2S) Kab. Aceh Besar

Hal 24 dari hal 90 Putusan No. 32 /Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2010 kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dari Kementrian Negara Perumahan Rakyat tahun anggaran 2010 senilai Rp. 1.221.000.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh satu juta rupiah).

- Bahwa Berdasarkan surat tugas nomor : 01/ PK-PPPS/ SATKER/ P2P / 2010 Pada tanggal 30 juni 2010 tentang Keputusan Kasatker Penyediaan perumahan pusat pengembangan perumahan menunjuk Sdr NURWATHAN, ST sebagai fasilitator dan Koordinator Provinsi (Korprov).
- Bahwa Berdasarkan Surat Keputusan Kasatker Penyediaan perumahan pusat pengembangan perumahan dengan nomor : 34/ KPTS/ SATKER/ P2P/ VIII/ 2010 Tanggal 12 Agustus 2010 Tentang pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Dana Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya (BSP2S) Kab. Aceh Besar tahun 2010, di dalam Surat Keputusan tersebut menunjuk anggota POKJA antara lain sebagai berikut :
 1. Ir. T. AZHARI, MM Selaku Ketua Pokja,
 2. Drs. SURYA RAYENDRA Selaku Sekretaris,
 3. Drs. SUKRI Selaku Bendahara,
 4. SUBHAN, SE Selaku Anggota,
 5. MUSTAFA S.Sos Selaku Anggota
- Bahwa terdakwa selaku ketua Pokja Kab Aceh Besar beserta Anggota Pokja Kab Aceh Besar lainnya ada menerima honor atau upah atau gaji atas kegiatan yang sdr laksanakan dari Kementrian Perumahan Rakyat RI tahun 2010 yaitu sbb :
 - a) Ketua Pokja sebesar Rp. 400.000,- per bulan selama 6 (enam) bulan sejumlah Rp. 2.400.000,- dipotong pph 15 % sehingga jumlah yang diterima sebesar Rp. 2.040.000 (dua juta empat puluh ribu rupiah) .

Hal 25 dari hal 90 Putusan No. 32 /Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Sekretaris sebesar Rp. 300.000,- per bulan selama 6 (enam) bulan, sejumlah Rp. 1.800.000,- dipotong pph 15 % sehingga jumlah yang diterima sebesar Rp. 1.530.000 (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah)
- c) Bendahara sebesar Rp. 300.000,- per bulan selama 6 (enam) bulan sejumlah Rp. 1.800.000,- dipotong pph 15 % sehingga jumlah yang diterima sebesar Rp. 1.530.000 (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).
- d) Anggota sebesar Rp. 300.000,- per bulan selama 6 (enam) bulan sejumlah Rp. 1.800.000,- dipotong pph 15 % sehingga jumlah yang diterima sebesar Rp. 1.530.000 (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Honor Pokja diberikan 2 tahap terdiri dari :

Tahap I Bulan Juli - September Pembayaran Via Transfer pada bulan Oktober

Tahap II Bulan Oktober - Desember Pembayaran Via Transfer pada bulan Oktober

- Bahwa terdakwa selaku ketua Pokja Kab Aceh Besar beserta 3 (tiga orang) anggota Pokja lainnya sudah menerima honor atau upah atau gaji atas kegiatan yang terdakwa laksanakan dari Kementerian Perumahan Rakyat RI tahun 2010, namun ada salah seorang anggota Pokja yang sampai saat sekarang ini belum menerima upah / honor tersebut yaitu Sdr SUBHAN, SE selaku Anggota Pokja dengan jumlah honor atau upah yang belum di terima yaitu sebesar Rp. 1.530.000 (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah), serta honor atau upah tersebut sampai saat sekarang ini masih ada pada terdakwa dan belum terdakwa berikan kepada Sdr SUBHAN, SE
- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Pokja Kabupaten Aceh Besar menyetujui hasil rapat mengenai penyaluran Dana BSP2S tahun

Hal 26 dari hal 90 Putusan No. 32 /Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 yang diadakan oleh sdr. KHAIDIR MY Bin (Alm) MUHAMMAD YAKOP selaku Ketua KSU Bina Usaha Sebagai Penyalur Dana BSP2S Kab. Aceh Besar tahun 2010, dengan keputusan rapat :

- Dana Bantuan Stimulan tersebut diserahkan oleh sdr. KHAIDIR selaku Ketua KSU Bina Usaha kepada para Ketua KSM baru kemudian para Ketua KSM memberikan Dana Bantuan Stimulan tersebut kepada para MBR penerima, dan hal ini dilakukan dikarenakan banyaknya MBR penerima dan lokasinya yang tersebar sehingga dilakukan cara seperti ini karena dianggap para Ketua KSM lebih mengenal MBR penerima dan lokasinya.
- Setelah dana tahap pertama diterima yaitu sebesar 50% dari 100 % keseluruhan dana bantuan yaitu sebesar Rp. 610.500.000,- (enam ratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah), maka dana yang akan diberikan kepada MBR adalah setengah dari dana tahap pertama tersebut sebesar Rp. 305.250.000, (tiga ratus lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau 25 % dari 100% total dana yang akan diterima oleh MBR, dan sisanya akan diberikan beberapa hari kemudian setelah dana yang telah diberikan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan rumah MBR penerima.
- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Pokja Kabupaten Aceh Besar juga membuat dan menandatangani Proposal permintaan Pembayaran Termin ke II, padahal di ketahui bahwa kemajuan pekerjaan dilapangan belum mencapai 30 % (tiga puluh persen).
- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Pokja Kabupaten Aceh Besar juga yang membuat proposal pengusulan nama-nama MBR penerima, serta membuat permintaan pembayaran termin I, dan termin II serta Laporan Akhir kegiatan Bantuan Stimulan

Hal 27 dari hal 90 Putusan No. 32 /Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Perumahan Swadaya (BSP2S)

Kab. Aceh

Besar tahun 2010.

- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Pokja Kabupaten Aceh Besar juga membuat dan menandatangani Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan BSP2S Kab. Aceh Besar tahun 2010, padahal di ketahui bahwa kemajuan pekerjaan dilapangan belum mencapai 100 % (seratus persen).
- Bahwa Terdakwa selaku Ketua Pokja Kabupaten Aceh Besar menunjuk orang di luar ruang lingkup Pokja secara lisan untuk meneruskan Penyaluran dana BSP2S kepada MBR Penerima, dalam hal ini Terdakwa menunjuk 3 (tiga) orang Pembantu Ketua KSM yaitu :

a) Sdr ANSARI Bin (Alm) USMAN

- KSM JEUMPA 36 (tiga puluh enam) MBR Penerima kegiatan PK (Peningkatan Kwualitas),
- KSM MEULU 25 (dua puluh lima) MBR Penerima kegiatan PK (Peningkatan Kwualitas),
- KSM TANOH ABEE 11 (sebelas) MBR Penerima dari 29 (dua puluh sembilan) kegiatan PB (Pembangunan Baru),
- KSM Bangun Karya 16 (enam belas) Anggota MBR kegiatan PSU (Pembangunan Prasarana Umum) Berupa jalan rabat Beton panjang dari total 1290 m (seribu dua ratus sembilan puluh meter) hanya 2 (dua) lokasi dari 3 (tiga) lokasi yaitu sbb ;
 - Desa Bung Simek panjang 500 M x 2 m x 0,15 m (lima ratus meter kali dua meter x nol koma lima belas meter),
 - Desa Sigapang panjang sepanjang panjang 407 M x 2 m x 0,15 m (Empat ratus tujuh meter kali dua meter x nol koma lima belas meter),

b) Sdr. T. ZULFIKAR ALIAS AMPON DUN Bin (Alm) T. MUKHTAR

Hal 28 dari hal 90 Putusan No. 32 /Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KSM Ingin Maju I, 21 (dua puluh satu) MBR Penerima Kegiatan PK (peningkatan Kualitas,
- KSM Ingin Maju II, 18 (delapan belas) MBR Penerima Kegiatan PK (peningkatan Kualitas.
- KSM Tanah Abee, 18 (delapan belas) MBR Penerima dari 29 (dua puluh sembilan) kegiatan PB (Pembangunan Baru) .
- KSM Bangun Karya, sepanjang 1290 m (seribu dua ratus sembilan puluh meter) Lebar jalan 2 m x ketebalan 0,15 m (lima ratus meter kali dua meter x nol koma lima belas meter) di 1 (satu Lokasi saja dari 3 (tiga) lokasi yaitu ;
 - Desa Ujong Mesjid panjang 450 M x 2 m x 0,15 m (Empat ratus lima puluh meter kali dua meter x nol koma lima belas meter), senilai Rp. 73.268.000,- (tujuh puluh tiga juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah),

c) Sdr. MARHABAN Bin Alm. MUHAMMAD

- KSM Rabo , 21 (dua puluh satu) MBR Penerima Kegiatan PB (Pembangunan Baru),
- Bahwa Terdakwa ada menerima ada menerima Dana Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya (BSP2S) Kab. Aceh Besar tahun 2010 yang dikirimkan oleh sdr. KHAIDIR MY Bin (Alm) MUHAMMAD YAKOP selaku Ketua KSU Bina Usaha sebagai Penyalur Dana Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya (BSP2S) Kab. Aceh Besar tahun 2010 yaitu pada tanggal 05 Januari 2011, via transfer tunai ke Rekening BRI unit Jantho milik sdr. Ir. T. AZHARI, MM Bin T.M.HASAN dengan Nomor Rek : 3518-01-000418-50-6 sebesar Rp. 247.000.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta rupiah), yang kemudian disalurkan kepada MBR penerima dalam bentuk Uang Tunai dan juga Bahan-bahan material, dan ada terima dari Sdr ANSARI Pembantu KSM Sebsar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Hal 29 dari hal 90 Putusan No. 32 /Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan pada tanggal 13 Maret 2012 terdakwa juga ada menerima Dana Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya (BSP2S) Kab. Aceh Besar tahun 2010 yang diberikan oleh sdr. KHAIDIR MY Bin (Alm) MUHAMMAD YAKOP selaku Ketua KSU Bina Usaha sebagai Penyalur Dana Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya (BSP2S) Kab. Aceh Besar tahun 2010 melalui sdr. RIZAL JUNAIDI, SE selaku Kadisperindagkop Kab. Aceh Besar pada saat itu sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk kemudian disalurkan kepada MBR Penerima.
- Dan uang dengan Total Sebesar Rp. 547.000.000,- (lima ratus Sembilan puluh tujuh juta rupiah) tersebut telah di pergunakan oleh terdakwa untuk biaya Pembelian bahan-bahan bangunan dan pembayaran sisa dana BSP2S kepada MBR penerima.
- Dan uang dengan Total Sebesar Rp. 547.000.000,- (lima ratus Sembilan puluh tujuh juta rupiah) tersebut telah di pergunakan oleh terdakwa untuk biaya Pembelian bahan-bahan bangunan dan pembayaran sisa dana BSP2S kepada MBR penerima dengan Penjelasan sbb;
 - a. Dari total dana Rp. 247.000.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta rupiah) yang terima dari Sdr KHAIDIR Selaku Ketua KSU BINA USAHA melalui Transfer tunai yang masuk ke Rek Pribadi terdakwa telah di salurkan kepada Pembantu KSM yaitu :
 - 1) Rp. 62.650.000,- Kepada ANSARI,
 - 2) Rp. 10.000.000,- Kepada MARHABAN,
 - 3) Rp. 56.800.000,- Kepada T.ZULFIKAR Alias Ampon Dun,Total Rp. 129.450.000,- (seratus dua puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisa dana Sebsar Rp. 167.550.000,- (seratus tujuh belas juta lima ratus

Hal 30 dari hal 90 Putusan No. 32 /Pid.Tipikor/2014/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah) telah di berikan kepada sdr. T. SULAIMAN (pemilik Panglong Kayu) dengan rincian sebagai berikut :

a). KSM RABO

No.	NAMA MBR PENERIMA	NILAI BELANJA BAHAN- BAHAN BANGUNAN Rp.@	BIAYA ANGKUT BAHAN BANGUNA N Rp.@	BIAYA PEMBUATA N RANGKA ATAP Rp.@	JUMLAH TTL RP.@
1.	DAHLAN	3.179.000,-	220.000,-	300.000,-	3.699.000,-
2.	M.JAIS	7.917.700,-	440.000,-	300.000,-	8.657.700,-
3.	ABDURAHM AN	3.179.000,-	220.000,-	300.000,-	3.699.000,-
4.	ISHAK	3.179.000,-	220.000,-	300.000,-	3.699.000,-
5.	IBRAHIM	7.917.700,-	440.000,-	300.000,-	8.657.700,-
6.	MAIMUNAH	7.917.700,-	440.000,-	300.000,-	8.657.700,-
7.	MUSRI	7.917.700,-	440.000,-	300.000,-	8.657.700,-
8.	ERNAWATI	7.917.700,-	440.000,-	300.000,-	8.657.700,-
9.	ZAINABON	3.179.000,-	220.000,-	300.000,-	3.699.000,-
10.	ISWANDI	7.917.700,-	440.000,-	300.000,-	8.657.700,-
11.	YUSWARDI	7.917.700,-	440.000,-	300.000,-	8.657.700,-
12.	M.YUSUF	7.935.700,-	440.000,-	300.000,-	8.678.700,-
13.	RAJALI	3.179.000,-	220.000,-	300.000,-	3.699.000,-
14.	NAZARUDDI N	3.179.000,-	220.000,-	300.000,-	3.699.000,-
15.	CUT IRMAWATI	7.917.700,-	440.000,-	300.000,-	8.657.700,-
16.	M.ALI	3.179.000,-	220.000,-	300.000,-	3.699.000,-
17.	MUHAMMAD	7.917.700,-	440.000,-	300.000,-	8.678.700,-
18.	RUSLI ZEN	3.179.000,-	220.000,-	300.000,-	3.699.000,-
19.	KHAIRANI	3.179.000,-	220.000,-	300.000,-	3.699.000,-
					119.886.00
					0,-

b). KSM TANOH ABEE

No.	NAMA MBR PENERIMA	NILAI BELANJA BAHAN- BAHAN BANGUNAN Rp.@	BIAYA ANGKUT BAHAN BANGUNAN Rp.@	BIAYA PEMBUATA N RANGKA ATAP Rp.@	JUMLAH TTL RP.@
1.	DARNI	3.179.000,-	220.000,-	300.000,-	3.699.000,-
2.	SYAHBUDDIN	3.179.000,-	220.000,-	300.000,-	3.699.000,-
3.	RUHAMAH	3.179.000,-	220.000,-	300.000,-	3.699.000,-



4.	BASYARIAH	3.179.000,-	220.000,-	300.000,-	3.699.000,-
5.	AZIZAH	3.179.000,-	220.000,-	300.000,-	3.699.000,-
6.	ABDULLAH	3.179.000,-	220.000,-	300.000,-	3.699.000,-
7.	FAISAL F	3.179.000,-	220.000,-	300.000,-	3.699.000,-
8.	AZHAMI	3.179.000,-	220.000,-	300.000,-	3.699.000,-
9.	IRWANSYAH	3.179.000,-	220.000,-	300.000,-	3.699.000,-
10.	MARIANI	3.179.000,-	220.000,-	300.000,-	3.699.000,-
11.	HALIMAH	3.179.000,-	220.000,-	300.000,-	3.699.000,-
12.	AIYUB	3.179.000,-	220.000,-	300.000,-	3.699.000,-
13.	CUT TISARA	3.179.000,-	220.000,-	300.000,-	3.699.000,-
14.	ZAMZAMI	3.179.000,-	220.000,-	300.000,-	3.699.000,-
15.	EDWAR	3.179.000,-	220.000,-	300.000,-	3.699.000,-
					55.485.00
					0,-

Total Dana yang dibayarkan oleh terdakwa kepada sdr. T. SULAIMAN (pemilik Palong Kayu) adalah sebesar Rp. Rp. 175.371.000,- (seratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

b. Dari total dana Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang terima dari Sdr KHAIDIR Selaku Ketua KSU BINA USAHA melalui sdr RIZAL JUNAIDI, SE (kepala Disperindagkop saat itu) pada tanggal 13 Maret 2012. yang di simpan ke Rekening Pribadi terdakwa telah di salurkan kepada Pembantu KSM yaitu :

1. KSM Jeumpa Sdr HAMDANI Sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah),
2. KSM Bangun Karya Sdr. KAMARUZZAMAN Sebesar Rp. 173.150.000,- (Seratus tujuh puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah),
3. KSM Tanoh Abee Sdr RUSLI DTG Sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah),
4. KSM Meulu Sdr NURDIN BS Sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah),
5. KSM Rabo Sdr M. RIJAL Sebesar Rp. 37.750.000,- (tiga puluh ttujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa juga membuat proposal Permintaan Pembayaran Termin II, padahal di ketahui kemajuan pekerjaan dilapangan belum mencapai 30 % (tiga puluh persen),
- Bahwa terdakwa juga membuat Laporan Akhir (100 %) kegiatan Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya (BSP2S) Kab. Aceh Besar tahun 2010, sedangkan pada kenyataanya kegiatan penyaluran Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya (BSP2S) Kab. Aceh Besar tahun 2010 tersebut belum selesai 100 % (seratus persen).
- Bahwa Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor : 08 / Permen / M / 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Stimulan Untuk Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Melalui Lembaga Keuangan Mikro / Lembaga Keuangan Non Bank :
- BAB VII
Mekanisme Penyaluran dan Pemanfaatan Stimulan Untuk Perumahan Swadaya
Bagian Pertama
Penyaluran Pemberian Stimulan Untuk Perumahan Swadaya
Pasal 29 ayat 4 dan 5 yang berbunyi ;
(4) Penyaluran stimulan untuk perumahan swadaya dilakukan secara bertahap yaitu :
 - c. Tahap pertama 50% (lima puluh persen) apabila ada usulan dari masyarakat melalui LKM / LKNB;
 - d. Tahap kedua 50% (lima puluh persen) sisanya apabila pekerjaan telah mencapai 30% (tiga puluh persen)
- (5) Penyaluran pemberian stimulan untuk perumahan swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuatkan

Hal 33 dari hal 90 Putusan No. 32 /Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Laporan penyaluran sesuai dengan tahapan penyaluran stimulan dan dimanfaatkan sebagai pengendalian untuk menjamin ketepatan penggunaan stimulan untuk perumahan swadaya sebagai pertanggungjawaban dari penerima manfaat (MBR).

- **Bagian Kedua**

Pemanfaatan Pemberian Stimulan Untuk Perumahan Swadaya

Pasal 31 yang berbunyi ;

- (1) Seluruh pemberian stimulan untuk perumahan swadaya yang disalurkan melalui LKM /LKNB dipergunakan untuk kegiatan perbaikan perumahan atau pembangunan rumah baru;
 - (2) Pemanfaatan pemberian stimulan untuk perumahan swadaya untuk perbaikan rumah dapat digunakan untuk komponen yang berkaitan dengan kesehatan antara lain jendela, lantai, MCK, dinding, atap atau yang berkaitan dengan keamanan / konstruksi antara lain pondasi, kolom, rangka atap;
 - (3) Pemanfaatan pemberian stimulan untuk perumahan swadaya untuk pembangunan rumah baru dapat digunakan untuk komponen utama antara lain pondasi, kolom, rangka atap, dan dinding dengan cakupan dapat segera dihuni;
 - (4) Pemanfaatan pemberian stimulan untuk perumahan swadaya dapat dipergunakan untuk pembangunan prasarana lingkungan, sarana dan utilitas umum secara terbatas sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
- **Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor : 08/Permen/M/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Stimulan Untuk Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat**

Hal 34 dari hal 90 Putusan No. 32 /Pid.Tipikor/2014/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpenghasilan Rendah Melalui Lembaga Keuangan Mikro /
Lembaga Keuangan Non Bank

Pasal 20 ;

Tugas dan tanggungjawab LKM / LKNB adalah sebagai berikut :

- a. Mengusulkan kelompok MBR calon penerima Bantuan Stimulan kepada Pokja Kabupaten / Kota;
- b. Menyalurkan pemberian stimulan untuk perumahan swadaya kepada kelompok MBR yang sudah disetujui oleh Pokja Kabupaten / Kota;
- c. Mengkoordinasi proses penyusunan proposal MBR;
- d. Memberikan laporan bulanan mengenai pelaksanaan kegiatan serta penyaluran pemberian stimulant untuk perumahan swadaya kepada pokja Kabupaten/ Kota dan Satuan Kerja Pusat.

Sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat (PERMENPERA) Nomor : 08/PERMEN/M/ 2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Stimulan Untuk Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Melalui Lembaga Keuangan Mikro/Lembaga Keuangan Non Bank, yaitu :

Tugas dan tanggung jawab Pokja Kabupaten /Kota adalah sebagai berikut :

- a. Mengusulkan Lokasi dan LKM/LKNB kepada Bupati/ Walikota untuk direkomendasikan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat ;
- b. Memverifikasi usulan LKM/LKNB mengenai MBR penerima ;
- c. Mendorong terciptanya keterpaduan antara pelaksanaan kegiatan daerah yang mendukung dengan kegiatan pemberian stimulan untuk perumahan swadaya ;

Hal 35 dari hal 90 Putusan No. 32 /Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan pemberian stimulan untuk perumahan swadaya ;
- e. Menyusun laporan bulanan perkembangan pelaksanaan kegiatan baik mengenai keuangan maupun fisik ;
- f. Bersama Pemerintah Kabupaten / Kota menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan pemberian stimulan untuk perumahan swadaya.

Tugas dan tanggung jawab selaku Pokja Kab Aceh Besar sesuai dengan Surat Keputusan Pengangkatan Nomor : 34 / KPTS / SATKER/ P2P/ VIII / 2010, tanggal 12 Agustus 2010 dari Kementerian Perumahan Rakyat yaitu sebagai berikut:

- a. Mengusulkan Lokasi dan LKM/ LKNB kepada Bupati/ Walikota untuk direkomendasikan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat;
- b. Memverifikasi usulan LKM/LKNB mengenai MBR penerima meliputi rekapitulasi data identitas MBR, dokumentasi nol persen MBR dan PSU, format usulan MBR, RAB usulan MBR, RAB PSU, dan Sitplain, serta surat keterangan status tanah untuk pembangunan baru (PB);
- c. Mendorong terciptanya keterpaduan antara pelaksanaan kegiatan daerah yang mendukung dengan kegiatan pemberian stimulan untuk perumahan swadaya;
- d. Melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan pemberian stimulan untuk perumahan swadaya;
- e. Menyusun laporan bulanan perkembangan pelaksanaan kegiatan baik mengenai keuangan maupun fisik;
- f. Memberikan arahan dan mengverifikasi laporan akhir pelaksanaan kegiatan yang di susun oleh LKM/LKNB,

Hal 36 dari hal 90 Putusan No. 32 /Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bersama Pemerintah Kabupaten aceh Besar menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan pemberian stimulan untuk perumahan swadaya.

- SURAT PERNYATAAN oleh sdr. KHAIDIR selaku Ketua KSU Bina Usaha sebagai LKM / LKNB penyalur bantuan stimulan pada tanggal 14 September 2010 dan tanggal 6 Desember 2010, masing-masing pada poin 2 menerangkan Sebagai berikut :

“ 2. Sanggup menyalurkan dana bantuan stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya (BSP2S) bagi MBR maksimum 4 (empat) hari setelah dana stimulan masuk ke dalam rekening KSU Bina Usaha”

- PERJANJIAN KERJASAMA OPERASIONAL (PKO) ANTARA SATUAN KERJA PENYEDIAAN PERUMAHAN dan KOPERASI SERBA USAHA (KSU) BINA USAHA Tentang PELAKSANAAN KEGIATAN BSP2S tahun 2010 Nomor: 01/PKO/SATKER/VIII/2010 007/KODPIT-BU/09/2010, Tanggal 31 Agustus 2010, Pasal 4 ayat (3) ;
“Bantuan Stimulan yang ditransfer dari KPPN ke rekening PIHAK KEDUA (KSU Bina Usaha) akan disalurkan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah dalam tenggang waktu maksimum 4 (empat) hari kerja”

Bahwa berdasarkan hasil perhitungan Volume serta penggunaan bahan-bahan material yang dihitung oleh Tim Ahli Struktur Fakultas Teknik Unsyiah dan hasil Audit dari Tim BPKP Perwakilan Prov Aceh terdapat selisih volume terhadap pekerjaan yang di laksanakan serta ketidak sesuaian terhadap Penyaluran dan Aliran dana BSP2S tersebut yang dilakukan oleh terdakwa selaku Ketua Pokja Kabupaten Aceh Besar dalam hal pelaksanaan Penyaluran dana bantuan dari kegiatan tersebut, bersama-sama dengan para pihak lainnya yang turut serta menerima dana

Hal 37 dari hal 90 Putusan No. 32 /Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BSP2S tersebut, sehingga telah mendapat keuntungan pribadi. Sehingga perbuatan tersebut di duga telah berdampak merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar. Rp. 587.549.420,00 (lima ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh Sembilan ribu empat ratus dua puluh rupiah), Sebagaimana yang terdapat pada Hasil Audit Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Prov. Aceh dengan Nomor Pengantar Surat Laporan Nomor : SR-0460 / PW.01 / 05 / 2013, tanggal 07 Oktober 2013 dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Kegiatan Pemberian Bantuan Dana Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya (BSP2S) atau setidaknya-tidaknya berkisar sejumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

II. Tuntutan dari Penuntut Umum No.Reg.Perk.PDS-03/JTH/05/2014, tanggal 22 September 2014 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **Ir. T. AZHARI, MM Bin T. M. HASAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo.Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor :

Hal 38 dari hal 90 Putusan No. 32 /Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JoPasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan membayar pidana denda sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan bahwa apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6(enam) bulan**;
 3. Membebani terdakwa Membayar uang pengganti sebesar **Rp. 249.699.420,- (dua ratus empat puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh rupiah)** kepada negara dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**, apabila terdakwa/terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti.
 4. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal 39 dari hal 90 Putusan No. 32 /Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran a.n KSU BINA USAHA dengan No. Rek.1000193581 pada Bank BRI Syariah Cabang Banda Aceh.
2. 1 (satu) Exemplar Buku Tabungan BRI Britama No.Rek 2057-01-00053-50-3 Cabang/Unit Simpang Surabaya A.n CHAIDIR MY;
3. 3 (tiga) lembar faktur pembayaran bahan material.
4. 1 (satu) lembar kwitansi Tanda Bukti Penyerahan uang tunai yang berbunyi “titipan uang untuk pembayaran bantuan stimulan perumahan swadaya untuk KSM PSU, sebesar Rp. 30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang menyerahkan CHAIDIR (selaku Ketua KSU Bina Usaha) yang menerima ANSARI, bertanggal 6 Maret 2013,
5. Asli 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran a.n T.AZHARI Bank BRI Unit Kota Jantho dengan No Rek 00003518-01-000418-50-6, atas nama T. AZHARI. Periode 05/01/11 - 18/04/11.
6. Asli 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran a.n T.AZHARI Bank BRI Unit Kota Jantho dengan No Rek 00003518-01-000418-50-6, atas nama T. AZHARI. Periode 13/03/12 - 10/04/12.
7. Foto copy Legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BSP2S Tahun 2010;
8. Foto copy Legalisir Surat dari KEMENPERA RI tentang alokasi besaran bantuan;
9. Foto copy Legalisir SK Pengangkatan / Pembentukan Pokja BSP2S Kab. Aceh Besar;
10. Foto copy Legalisir Surat Tugas Fasilitator BSP2S untuk wilayah Kabupaten Aceh Besar;

Hal 40 dari hal 90 Putusan No. 32 /Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copy Legalisir Usulan sebagai Pokja BSP2S Kab. Aceh Besar dan Usulan LKM /LKNB penyalur BSP2S;
12. Foto copy Legalisir SK Penunjukan LKM / LKNB Penyalur BSP2S;
13. Foto copy Legalisir Surat Perjanjian Kerja / Kontrak antara Satker Penyediaan Perumahan dengan LKM / LKNB;
14. Foto copy Legalisir Surat Pernyataan LKM / LKNB;
15. Foto copy Legalisir Surat Permohonan Bantuan Dana BSP2S dari Bupati Aceh Besar kepada Menteri Perumahan Rakyat RI;
16. Foto copy Legalisir Surat Keterangan Bank LKM / LKNB ;
17. Foto copy Legalisir Rekapitulasi daftar KSM dan Usulan Daftar Kegiatan KSM Termin I;
18. Foto copy Legalisir Berita acara Pembentukan KSM dan Daftar nama anggota KSM kegiatan BSP2S ;
19. Foto copy Legalisir Kwitansi Penerimaan Dana BSP2S tahun 2010 Termin I (50%);
20. Foto copy Legalisir Kwitansi Penerimaan Dana BSP2S tahun 2010 Termin II (50%);
21. Foto copy Legalisir Surat permintaan pembayaran Termin I kegiatan BSP2S ;
22. Foto copy Surat permintaan pembayaran Termin II kegiatan BSP2S ;
23. Foto copy Legalisir Bukti Transfer dana BSP2S dari SATKER Penyedia Perumahan KEMENPERA RI kepada LKM / LKNB;
24. Foto copy Berita Acara Penggunaan Dana BSP2S dari LKM / LKNB;
25. Foto copy Laporan Akhir Kegiatan BSP2S;
26. Foto copy laporan Realisasi Anggaran kegiatan PSU;

Hal 41 dari hal 90 Putusan No. 32 /Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Foto copy Legalisir SK Pengangkatan sebagai Kasatker Penyediaan Perumahan.
- 28.1 (satu) lembar Bon/ Faktur bahan material Jasa War'eh warna merah tertanggal 18-1-2011, bertanda tangan Maimunah dan M. Rizal;
- 29.1 (satu) lembar Bon/ Faktur bahan material Jasa War'eh warna merah tidak tertanggal, bertanda tangan Zainul Abidin dan M. Rizal;
- 30.1 (satu) lembar Bon/ Faktur bahan material Jasa War'eh warna merah tertanggal 16-1-2011, bertanda tangan Cut Irmawati dan M. Rizal;
- 31.1 (satu) lembar Bon/ Faktur bahan material Jasa War'eh warna merah tertanggal 17-1-2011, bertanda tangan m. Jais dan M. Rizal;
- 32.1 (satu) lembar Bon/ Faktur bahan material Jasa War'eh warna merah tertanggal 16-1-2011, bertanda tangan Muhammad dan M. Rizal;
- 33.1 (satu) lembar Bon/ Faktur bahan material Jasa War'eh warna merah tertanggal 16-1-2011, bertanda tangan M. Yusuf dan M. Rizal;
- 34.1 (satu) lembar Bon/ Faktur bahan material Jasa War'eh warna merah tertanggal 17-1-2011, bertanda tangan Rajali dan M. Rizal;
- 35.1 (satu) lembar Bon/ Faktur bahan material Jasa War'eh warna merah tertanggal 17-1-2011, bertanda tangan Ernawati dan M. Rizal;
- 36.1 (satu) lembar Bon/ Faktur bahan material Jasa War'eh warna merah tertanggal 17-1-2011, bertanda tangan Musri dan M. Rizal;

Hal 42 dari hal 90 Putusan No. 32 /Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37.1 (satu) lembar Bon/ Faktur bahan material Jasa War'eh warna merah tertanggal 18-1-2011, bertanda tangan Yuswardi dan M. Rizal;
- 38.1 (satu) lembar Bon/ Faktur bahan material Jasa War'eh warna merah tertanggal 18-1-2011, bertanda tangan Ibrahim dan M. Rizal;
- 39.1 (satu) lembar Bon/ Faktur bahan material Jasa War'eh warna merah tertanggal 19-1-2011, bertanda tangan M. Rizal;
40. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pemberian uang tunai Sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 4 maret 2013, kepada RUSLI ZEN,
41. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pemberian uang tunai Sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 4 maret 2013, kepada KHAIRANI,
42. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pemberian uang tunai Sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 5 maret 2013, kepada DAHLAN,
43. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pemberian uang tunai Sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 5 maret 2013, kepada NAZARUDDIN,
44. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pemberian uang tunai Sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 5 maret 2013, kepada RAZALI,
45. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pemberian uang tunai Sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 5 maret 2013, kepada ALI HAJI (M.ALI),
46. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pemberian uang tunai Sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 8 Februari 2013, kepada M.RIZAL,

Hal 43 dari hal 90 Putusan No. 32 /Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Asli 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Lunas dari pembelian bahan-bahan Material pada Toko JADI JAYA, tanggal 9 Februari 2013 Sebesar Rp. 11.095.000,- (sebelas juta sembilan puluh lima ribu rupiah),
48. Asli 1 (satu) lembar bon faktur pembelian bahan material senilai Rp. 9.440.000,- (sembilan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) pada Toko bangunan JADI JAYA Beralamat Jl.Gle Item Tungkop Kec Darusalam Kab Aceh Besar tanggal 1 Februari 2011,
49. Asli 1 (satu) lembar bon faktur pembelian bahan material senilai Rp. 2.489.000,- (dua juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) pada Toko bangunan JADI JAYA Beralamat Jl.Gle Item Tungkop Kec Darusalam Kab Aceh Besar tanggal 12 Februari 2011;
50. 1(satu) lembar print out rekening koran Bank BRI Unit Kota Jantho dengan No Rek 00003518-01-000418-50-6, atas nama T. AZHARI periode 1 maret 2012 s/d 22 Februari 2013,
51. 1(satu) lembar kwitansi pembayaran dari sdr. T. AZHARI kepada Ketua KSM Tanoh Abee sdr. RUSLI DTG tanggal 5 Februari 2013
52. 1(satu) lembar kwitansi pembayaran dari sdr. T. AZHARI kepada Ketua KSM Meulu sdr. NURDIN BS tanggal 5 Februari 2013
53. 1(satu) lembar kwitansi pembayaran dari sdr. T. AZHARI kepada Ketua KSM RABO sdr. M. RIJAL tanggal 5 Februari 2013
54. 1(satu) lembar kwitansi pembayaran dari sdr. T. AZHARI kepada Ketua KSM Jeumpa sdr. HAMDANI tanggal 5 Februari 2013

Hal 44 dari hal 90 Putusan No. 32 /Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. 1(satu) lembar kwitansi pembayaran dari sdr. T. AZHARI kepada Ketua KSM Bangun Karya sdr. KAMARUZZAMAN tanggal 5 Februari 2013
56. 1(satu) eks Berita Acara Pembayaran dari sdr. T. AZHARI kepada Ketua KSM Tanah Abee sdr. RUSLI DTG tanggal 5 Februari 2013
57. 1(satu) eks Berita Acara Pembayaran dari sdr. T. AZHARI kepada Ketua KSM Meulu sdr. NURDIN BS tanggal 5 Februari 2013
58. 1(satu) eks Berita Acara Pembayaran dari sdr. T. AZHARI kepada Ketua KSM Rabo sdr. M. RIJAL tanggal 5 Februari 2013
59. 1(satu) eks Berita Acara Pembayaran dari sdr. T. AZHARI kepada Ketua KSM Jeumpa sdr. HAMDANI tanggal 5 Februari 2013
60. 1(satu) eks Berita Acara Pembayaran dari sdr. T. AZHARI kepada Ketua KSM Bangun Karya sdr. KAMARUZZAMAN tanggal 5 Februari 2013
61. 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran dari sdr. T. AZHARI kepada sdr. T. SULAIMAN tanggal 15 Januari 2011
62. 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran CV. GENTA RAYA dari sdr. T. AZHARI kepada sdr. T. SULAIMAN tanpa tanggal;
63. 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran dari sdr. T. AZHARI kepada sdr. T. SULAIMAN tanggal 28 Desember 2010;
64. 1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 22/2011, tanggal 17 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR sdr. M. DAHLAN dari KSM Rabo,
65. 1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 003/2011, tanggal 4 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR sdr. M. JAIS dari KSM Rabo;

Hal 45 dari hal 90 Putusan No. 32 /Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 66.1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 004/2011,
tanggal 26 April 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk
MBR sdr. M. JAIS dari KSM Rabo,
- 67.1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 027/2011,
tanggal 22 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA
untuk MBR sdr. ABDURRAHMAN dari KSM Rabo,
- 68.1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 002/2011,
tanggal 04 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA
untuk MBR sdr. ISHAK dari KSM Rabo,
- 69.1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 002/2011,
tanggal 8 Maret 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk
MBR sdr. IBRAHIM dari KSM Rabo,
- 70.1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 010/2011,
tanggal 11 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA
untuk MBR sdr. IBRAHIM dari KSM Rabo,
- 71.1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 001/2011,
tanggal 04 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA
untuk MBR sdr. MAIMUNAH dari KSM Rabo,
- 72.1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 02/03/2011,
tanggal 13 Maret 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA
untuk MBR sdr. MAIMUNAH dari KSM Rabo,
- 73.1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 031/2011,
tanggal 26 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA
untuk MBR sdr. MUSRI dari KSM Rabo,
- 74.1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 05/2011,
tanggal 26 April 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk
MBR sdr. MUSRI dari KSM Rabo,
- 75.1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 030/2011,
tanggal 26 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA
untuk MBR sdr. ERNAWATI dari KSM Rabo

Hal 46 dari hal 90 Putusan No. 32 /Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 76.1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 06/2011,
tanggal 27 April 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk
MBR sdr. ERNAWATI dari KSM Rabo,
- 77.1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 029/2011,
tanggal 25 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA
untuk MBR sdr. ZAINABON dari KSM Rabo,
- 78.1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 028/2011,
tanggal 25 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA
untuk MBR sdr. ISWANDI dari KSM Rabo
- 79.1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 29 April
RAYA untuk MBR sdr. ISWANDI dari KSM Rabo,
- 80.1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 026/2011,
tanggal 22 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA
untuk MBR sdr. YUSWARDI dari KSM Rabo,
- 81.1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 09/2011,
tanggal 16 Mei 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk
MBR sdr. YUSWARDI dari KSM Rabo,
- 82.1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 025/2011,
tanggal 22 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA
untuk MBR sdr. M. YUSUF dari KSM Rabo,
- 83.1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 03/03/2011,
tanggal 17 Maret 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk
MBR sdr. M. YUSUF dari KSM Rabo,
- 84.1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 020/2011,
tanggal 17 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA
untuk MBR sdr. RAJALI dari KSM Rabo;
- 85.1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 019/2011,
tanggal 17 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA
untuk MBR sdr. NAZARUDDIN dari KSM Rabo,

Hal 47 dari hal 90 Putusan No. 32 /Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 86.1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 021/2011,
tanggal 17 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA
untuk MBR sdr. CUT IRMAWATI dari KSM Rabo,
- 87.1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 08/2011,
tanggal 16 Mei 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk
MBR sdr. CUT IRMAWATI dari KSM Rabo,
- 88.1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 023/2011,
tanggal 17 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA
untuk MBR sdr. M. ALI dari KSM Rabo,
- 89.1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 024/2011,
tanggal 17 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA
untuk MBR sdr. MUHAMMAD dari KSM Rabo,
- 90.1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 01/03/2011,
tanggal 13 Maret 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA
untuk MBR sdr. MUHAMMAD dari KSM Rabo,
- 91.1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 011/2011,
tanggal 11 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA
untuk MBR sdr. RUSLI ZEN dari KSM Rabo,
- 92.1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 012/2011,
tanggal 11 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA
untuk MBR sdr. KHAIRANI dari KSM Rabo,
- 93.1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 04/2011,
tanggal 05 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA
untuk MBR sdr. DARNI dari KSM Tanoh Abee,
- 94.1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 05/2011,
tanggal 05 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA
untuk MBR sdr. SYAHBUDDIN dari KSM Tanoh Abee,
- 95.1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 06/2011,
tanggal 05 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA
untuk MBR sdr. RUHAMAH dari KSM Tanoh Abee,

Hal 48 dari hal 90 Putusan No. 32 /Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 96.1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 07/2011,
tanggal 09 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA
untuk MBR sdr. BASYARIAH dari KSM Tanoh Abee,
- 97.1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 08/2011,
tanggal 09 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA
untuk MBR sdr. AZIZAH dari KSM Tanoh Abee,
- 98.1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 09/2011,
tanggal 09 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA
untuk MBR sdr. ABDULLAH dari KSM Tanoh Abee,
- 99.1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 13/2011,
tanggal 14 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA
untuk MBR sdr. FAISAL KSM Tanoh Abee,
100. 1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 14/2011,
tanggal 14 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA
untuk MBR sdr. AZHAMI dari KSM Tanoh Abee,
101. 1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 15/2011,
tanggal 14 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA
untuk MBR sdr. IRWASYAH dari KSM Tanoh Abee,
102. 1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 16/2011,
tanggal 14 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA
untuk MBR sdr. MARIANI dari KSM Tanoh Abee,
103. 1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 17/2011,
tanggal 14 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA
untuk MBR sdr. HALIMAH dari KSM Tanoh Abee,
104. 1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 18/2011,
tanggal 14 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA
untuk MBR sdr. AYUB dari KSM Tanoh Abee,
105. 1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 32/2011,
tanggal 27 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA
untuk MBR sdr. CUT TISARA dari KSM Tanoh Abee,

Hal 49 dari hal 90 Putusan No. 32 /Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. 1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 33/2011, tanggal 27 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR sdr. ZAMZAMI dari KSM Tanoh Abee,
107. 1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 34/2011, tanggal 27 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR sdr. EDWAR dari KSM Tanoh Abee,
108. 1 (satu) lembar Faktur / Nota tambahan untuk faktur / nota nomor : 04/05/06-2011, tanggal 09 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA yang diterima oleh sdr. JUNAIDI.
109. 1 (satu) lembar kwitansi Tanda Bukti Penyerahan Uang Tunai yang berbunyi :
Sudah terima dari : KHAIDIR (Ketua Kop.Serba Usaha Bina Usaha)
Uang banyaknya : Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah
Yaitu : Pembayaran Sisa Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya thn. 2010 yang menerima RIZAL JUNAIDI, SE Kadis Perindagkop Kota Jantho, bertanggal 13 Maret 2012, dengan saksi Ir. T. AZHARI, MM.
110. 1 (satu) Exemplar Foto Copy Warna Proposal Termin II kegiatan BSP2S tahun 2010 tanggal 06 Desember 2010.
111. 1 (satu) eksemplar Laporan Hasil Pemantauan Kemajuan Fisik di Lapangan Kegiatan BSP2S Tahun 2010 oleh fasilitator Kab. Aceh Besar
112. 1 (satu) exemplar Proposal Termin I kegiatan BSP2S tahun 2010, tanggal 14 September 2010.
113. 1 (satu) exemplar Laporan akhir kegiatan BSP2S tahun 2010, tanggal 28 februari 2010.

Hal 50 dari hal 90 Putusan No. 32 /Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114. Asli 1 (satu) lembar bon tanda terima uang dari Sdr T. AZHARI kepada Sdr ANSARI dengan jumlah rincian uang antara lain :Uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) di kota Jantho tanggal 06 Januari 2011, Uang sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) di Kota Jantho tanggal 15 januari 2011.
115. Asli 1 (satu) lembar bon tanda terima uang dari Sdr T. AZHARI kepada Sdr AMPON DUN dengan jumlah rincian uang antara lain ; Uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditambah lagi sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) di kota jantho tanggal 17 Januari 2011, Uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di Kota Jantho tanggal 20 januari 2010.
116. Asli 1(satu) lembar bon tanda terima dari Sdr T. AZHARI kepada Sdr AMPON DUN dengan jumlah rincian uang antara lain :
- Uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di kota jantho tanggal 14 Januari 2011.
 - Uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di Kota Jantho tanggal 14 Januari 2010.-
 - Uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 06 Januari 2011.
 - Uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 10 Januari 2011.
 - Uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 12 Januari 2011.
117. Asli 1 (satu) lembar bon tanda terima uang dari T. AZHARI kepada TGK. MARHABAN dengan jumlah uang sebesar Rp.

Hal 51 dari hal 90 Putusan No. 32 /Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000.000,- (lima juta rupiah) di kota Jantho tanggal 17 januari 2011.

118. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang dari Sdr T. AZHARI kepada Sdr ZULKIFLI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di banda aceh tanggal 05 Maret 2011.

119. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang dari Sdr T. AZHARI kepada Sdr TGK. MARHABAN sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 22 april 2011.

120. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang dari Sdr T. AZHARI kepada Sdr ZULKIFLI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di banda aceh tanggal 15 Februari 2011.

121. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang dari Sdr T. AZHARI kepada Sdr T. SULAIMAN sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di banda aceh tanggal 01 Februari 2011.

122. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang dari Sdr T. AZHARI kepada Sdr T. SULAIMAN sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di banda aceh tanggal 23 Januari 2011.

123. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang dari Sdr Ir. T. AZHARI, MM kepada Sdr ANSARI sebesar Rp. 7.750.000,- (tujuh juta lima puluh ribu rupiah) di Kuta Cot Glie tanggal 06 Maret 2013.

124. Sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp.Sita / 23/ VI / 2014 / Reskrim, Tanggal 16 April 2014 berupa ;

a). 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI Britama Unit Kota Jantho dengan Nomor Rek : 3518-01-000418-50-6 atas

Hal 52 dari hal 90 Putusan No. 32 /Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama T. AZHARI dengan kulit depan buku rekening dalam keadaan tersobek ;

- b). 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI Britama Unit Kota Jantho dengan Nomor Rek : 3518-01-000418-50-6 atas nama T. AZHARI;
- c). Asli 1 (satu) Lembar Print Out Rekening Koran Tabungan BRI Unit Kota Jantho atas nama T. AZHARI Tanggal 16 April 2014;
- d). 1 (satu) keping ATM BRI Card warna hijau dengan nomor : 221 8400 3596 4585;

Tetap terlampir dalam berkas perkara, serta :

1. Uang tunai sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).
2. Uang Tunai Sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
3. Uang Tunai Sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
4. Uang Tunai Sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
5. Uang Tunai Sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
6. Uang Tunai Sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
7. Uang Tunai Sebesar Rp. 7.750.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
8. Uang Tunai Sebesar Rp. 30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Dengan keseluruhan jumlah uang tersebut sebesar Rp. 57.350.000,- (lima puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) : di Kembalikan ke kas negara.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal 53 dari hal 90 Putusan No. 32 /Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**III. Salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor.
19/Pid.Sus/TPK/2014/PN.BNA tanggal 13 Oktober
2014, yang amarnya sebagai berikut :**

1. Menyatakan terdakwa, Ir. T. AZHARI, MM BIN T. M. HASAN, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Turut serta melakukan tindak pidana KORUPSI sebagai mana dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran a.n KSU BINA USAHA dengan No. Rek.1000193581 pada Bank BRI Syariah Cabang Banda Aceh.
 2. 1 (satu) Exemplar Buku Tabungan BRI Britama No.Rek 2057-01-00053-50-3 Cabang/Unit Simpang Surabaya A.n CHAIDIR MY;
 3. 3 (tiga) lembar faktur pembayaran bahan material.
 4. 1(satu) lembar kwitansi Tanda Bukti Penyerahan uang tunai yang berbunyi "titipan uang untuk pembayaran bantuan stimulan perumahan swadaya untuk KSM PSU, sebesar Rp. 30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang menyerahkan CHAIDIR (selaku Ketua KSU Bina Usaha) yang menerima ANSARI, bertanggal 6 Maret 2013,
 5. Asli 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran a.n T.AZHARI Bank BRI Unit Kota Jantho dengan No Rek 00003518-01-

Hal 54 dari hal 90 Putusan No. 32 /Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

000418-50-6, atas nama T. AZHARI. Periode 05/01/11 - 18/04/11.

6. Asli 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran a.n T.AZHARI Bank BRI Unit Kota Jantho dengan No Rek 00003518-01-000418-50-6, atas nama T. AZHARI. Periode 13/03/12 - 10/04/12.
7. Foto copy Legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BSP2S Tahun 2010;
8. Foto copy Legalisir Surat dari KEMENPERA RI tentang alokasi besaran bantuan;
9. Foto copy Legalisir SK Pengangkatan / Pembentukan Pokja BSP2S Kab. Aceh Besar;
10. Foto copy Legalisir Surat Tugas Fasilitator BSP2S untuk wilayah Kabupaten Aceh Besar;
11. Foto copy Legalisir Usulan sebagai Pokja BSP2S Kab. Aceh Besar dan Usulan LKM / LKNB penyalur BSP2S;
12. Foto copy Legalisir SK Penunjukan LKM / LKNB Penyalur BSP2S;
13. Foto copy Legalisir Surat Perjanjian Kerja / Kontrak antara Satker Penyediaan Perumahan dengan LKM / LKNB;
14. Foto copy Legalisir Surat Pernyataan LKM / LKNB;
15. Foto copy Legalisir Surat Permohonan Bantuan Dana BSP2S dari Bupati Aceh Besar kepada Menteri Perumahan Rakyat RI;
16. Foto copy Legalisir Surat Keterangan Bank LKM / LKNB ;
17. Foto copy Legalisir Rekapitulasi daftar KSM dan Usulan Daftar Kegiatan KSM Termin I;
18. Foto copy Legalisir Berita acara Pembentukan KSM dan Daftar nama anggota KSM kegiatan BSP2S ;
19. Foto copy Legalisir Kwitansi Penerimaan Dana BSP2S tahun 2010 Termin I (50%);
20. Foto copy Legalisir Kwitansi Penerimaan Dana BSP2S tahun 2010 Termin II (50%);
21. Foto copy Legalisir Surat permintaan pembayaran Termin I kegiatan BSP2S ;

Hal 55 dari hal 90 Putusan No. 32 /Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Foto copy Surat permintaan pembayaran Termin II kegiatan BSP2S ;
23. Foto copy Legalisir Bukti Transfer dana BSP2S dari SATKER Penyedia Perumahan KEMENPERA RI kepada LKM / LKNB;
24. Foto copy Berita Acara Penggunaan Dana BSP2S dari LKM / LKNB;
25. Foto copy Laporan Akhir Kegiatan BSP2S;
26. Foto copy laporan Realisasi Anggaran kegiatan PSU;
27. Foto copy Legalisir SK Pengangkatan sebagai Kasatker Penyediaan Perumahan.
28. 1 (satu) lembar Bon/ Faktur bahan material Jasa War'eh warna merah tertanggal 18-1-2011, bertanda tangan Maimunah dan M. Rizal;
29. 1 (satu) lembar Bon/ Faktur bahan material Jasa War'eh warna merah tidak tertanggal, bertanda tangan Zainul Abidin dan M. Rizal;
30. 1 (satu) lembar Bon/ Faktur bahan material Jasa War'eh warna merah tertanggal 16-1-2011, bertanda tangan Cut Irmawati dan M. Rizal;
31. 1 (satu) lembar Bon/ Faktur bahan material Jasa War'eh warna merah tertanggal 17-1-2011, bertanda tangan m. Jais dan M. Rizal;
32. 1 (satu) lembar Bon/ Faktur bahan material Jasa War'eh warna merah tertanggal 16-1-2011, bertanda tangan Muhammad dan M. Rizal;
33. 1 (satu) lembar Bon/ Faktur bahan material Jasa War'eh warna merah tertanggal 16-1-2011, bertanda tangan M. Yusuf dan M. Rizal;
34. 1 (satu) lembar Bon/ Faktur bahan material Jasa War'eh warna merah tertanggal 17-1-2011, bertanda tangan Rajali dan M. Rizal;
35. 1 (satu) lembar Bon/ Faktur bahan material Jasa War'eh warna merah tertanggal 17-1-2011, bertanda tangan Ernawati dan M. Rizal;

Hal 56 dari hal 90 Putusan No. 32 /Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36.1 (satu) lembar Bon/ Faktur bahan material Jasa War'eh warna merah tertanggal 17-1-2011, bertanda tangan Musri dan M. Rizal;
- 37.1 (satu) lembar Bon/ Faktur bahan material Jasa War'eh warna merah tertanggal 18-1-2011, bertanda tangan Yuswardi dan M. Rizal;
- 38.1 (satu) lembar Bon/ Faktur bahan material Jasa War'eh warna merah tertanggal 18-1-2011, bertanda tangan Ibrahim dan M. Rizal;
- 39.1 (satu) lembar Bon/ Faktur bahan material Jasa War'eh warna merah tertanggal 19-1-2011, bertanda tangan M. Rizal;
40. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pemberian uang tunai Sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 4 maret 2013, kepada RUSLI ZEN,
41. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pemberian uang tunai Sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 4 maret 2013, kepada KHAIRANI,
42. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pemberian uang tunai Sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 5 maret 2013, kepada DAHLAN,
43. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pemberian uang tunai Sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 5 maret 2013, kepada NAZARUDDIN,
44. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pemberian uang tunai Sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 5 maret 2013, kepada RAZALI,
45. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pemberian uang tunai Sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 5 maret 2013, kepada ALI HAJI (M.ALI),
46. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pemberian uang tunai Sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 8 Februari 2013, kepada M.RIZAL,
47. Asli 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Lunas dari pembelian bahan- bahan Material pada Toko JADI JAYA,

Hal 57 dari hal 90 Putusan No. 32 /Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Februari 2013 Sebesar Rp. 11.095.000,- (sebelas juta sembilan puluh lima ribu rupiah).

48. Asli 1 (satu) lembar bon faktur pembelian bahan material senilai Rp. 9.440.000,- (sembilan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) pada Toko bangunan JADI JAYA Beralamat Jl.Gle Item Tungkop Kec Darusalam Kab Aceh Besar tanggal 1 Februari 2011,
49. Asli 1 (satu) lembar bon faktur pembelian bahan material senilai Rp. 2.489.000,- (dua juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) pada Toko bangunan JADI JAYA Beralamat Jl.Gle Item Tungkop Kec Darusalam Kab Aceh Besar tanggal 12 Februari 2011;
50. 1(satu) lembar print out rekening koran Bank BRI Unit Kota Jantho dengan No Rek 00003518-01-000418-50-6, atas nama T. AZHARI periode 1 maret 2012 s/d 22 Februari 2013,
51. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari sdr. T. AZHARI kepada Ketua KSM Tanoh Abee sdr. RUSLI DTG tanggal 5 Februari 2013
52. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari sdr. T. AZHARI kepada Ketua KSM Meulu sdr. NURDIN BS tanggal 5 Februari 2013
53. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari sdr. T. AZHARI kepada Ketua KSM RABO sdr. M. RIJAL tanggal 5 Februari 2013
54. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari sdr. T. AZHARI kepada Ketua KSM Jeumpa sdr. HAMDANI tanggal 5 Februari 2013
55. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari sdr. T. AZHARI kepada Ketua KSM Bangun Karya sdr. KAMARUZZAMAN tanggal 5 Februari 2013
56. 1 (satu) eks Berita Acara Pembayaran dari sdr. T. AZHARI kepada Ketua KSM Tanoh Abee sdr. RUSLI DTG tanggal 5 Februari 2013

Hal 58 dari hal 90 Putusan No. 32 /Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 57.1(satu) eks Berita Acara Pembayaran dari sdr. T. AZHARI kepada Ketua KSM Meulu sdr. NURDIN BS tanggal 5 Februari 2013
- 58.1 (satu) eks Berita Acara Pembayaran dari sdr. T. AZHARI kepada Ketua KSM Rabo sdr. M. RIJAL tanggal 5 Februari 2013
- 59.1 (satu) eks Berita Acara Pembayaran dari sdr. T. AZHARI kepada Ketua KSM Jeumpa sdr. HAMDANI tanggal 5 Februari 2013;
- 60.1 (satu) eks Berita Acara Pembayaran dari sdr. T. AZHARI kepada Ketua KSM Bangun Karya sdr. KAMARUZZAMAN tanggal 5 Februari 2013;
- 61.1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran dari sdr. T. AZHARI kepada sdr. T. SULAIMAN tanggal 15 Januari 2011;
- 62.1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran CV. GENTA RAYA dari sdr. T. AZHARI kepada sdr. T. SULAIMAN tanpa tanggal;
- 63.1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran dari sdr. T. AZHARI kepada sdr. T. SULAIMAN tanggal 28 Desember 2010;
- 64.1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 22/2011, tanggal 17 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR sdr. M. DAHLAN dari KSM Rabo,
- 65.1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 003/2011, tanggal 4 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR sdr. M. JAIS dari KSM Rabo;
- 66.1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 004/2011, tanggal 26 April 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR sdr. M. JAIS dari KSM Rabo,
- 67.1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 027/2011, tanggal 22 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR sdr. ABDURRAHMAN dari KSM Rabo,
- 68.1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 002/2011, tanggal 04 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR sdr. ISHAK dari KSM Rabo,
- 69.1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 002/2011, tanggal 8 Maret 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR sdr. IBRAHIM dari KSM Rabo,

Hal 59 dari hal 90 Putusan No. 32 /Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 70.1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 010/2011, tanggal 11 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR sdr. IBRAHIM dari KSM Rabo,
- 71.1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 001/2011, tanggal 04 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR sdr. MAIMUNAH dari KSM Rabo,
- 72.1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 02/03/2011, tanggal 13 Maret 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR sdr. MAIMUNAH dari KSM Rabo,
- 73.1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 031/2011, tanggal 26 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR sdr. MUSRI dari KSM Rabo,
- 74.1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 05/2011, tanggal 26 April 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR sdr. MUSRI dari KSM Rabo,
- 75.1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 030/2011, tanggal 26 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR sdr. ERNAWATI dari KSM Rabo
- 76.1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 06/2011, tanggal 27 April 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR sdr. ERNAWATI dari KSM Rabo,
- 77.1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 029/2011, tanggal 25 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR sdr. ZAINABON dari KSM Rabo,
- 78.1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 028/2011, tanggal 25 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR sdr. ISWANDI dari KSM Rabo
- 79.1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 29 April RAYA untuk MBR sdr. ISWANDI dari KSM Rabo,
- 80.1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 026/2011, tanggal 22 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR sdr. YUSWARDI dari KSM Rabo,
- 81.1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 09/2011, tanggal 16 Mei 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR sdr. YUSWARDI dari KSM Rabo,

Hal 60 dari hal 90 Putusan No. 32 /Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 82.1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 025/2011, tanggal 22 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR sdr. M. YUSUF dari KSM Rabo,
- 83.1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 03/03/2011, tanggal 17 Maret 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR sdr. M. YUSUF dari KSM Rabo,
- 84.1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 020/2011, tanggal 17 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR sdr. RAJALI dari KSM Rabo;
- 85.1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 019/2011, tanggal 17 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR sdr. NAZARUDDIN dari KSM Rabo,
- 86.1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 021/2011, tanggal 17 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR sdr. CUT IRMAWATI dari KSM Rabo,
- 87.1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 08/2011, tanggal 16 Mei 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR sdr. CUT IRMAWATI dari KSM Rabo,
- 88.1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 023/2011, tanggal 17 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR sdr. M. ALI dari KSM Rabo,
- 89.1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 024/2011, tanggal 17 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR sdr. MUHAMMAD dari KSM Rabo,
- 90.1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 01/03/2011, tanggal 13 Maret 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR sdr. MUHAMMAD dari KSM Rabo,
- 91.1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 011/2011, tanggal 11 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR sdr. RUSLI ZEN dari KSM Rabo,
- 92.1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 012/2011, tanggal 11 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR sdr. KHAIRANI dari KSM Rabo,
- 93.1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 04/2011, tanggal 05 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR sdr. DARNI dari KSM Tanoh Abee,

Hal 61 dari hal 90 Putusan No. 32 /Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 94.1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 05/2011, tanggal 05 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR sdr. SYAHBUDDIN dari KSM Tanoh Abee,
- 95.1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 06/2011, tanggal 05 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR sdr. RUHAMAH dari KSM Tanoh Abee,
- 96.1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 07/2011, tanggal 09 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR sdr. BASYARIAH dari KSM Tanoh Abee,
- 97.1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 08/2011, tanggal 09 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR sdr. AZIZAH dari KSM Tanoh Abee,
- 98.1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 09/2011, tanggal 09 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR sdr. ABDULLAH dari KSM Tanoh Abee,
- 99.1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 13/2011, tanggal 14 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR sdr. FAISAL KSM Tanoh Abee,
100. 1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 14/2011, tanggal 14 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR sdr. AZHAMI dari KSM Tanoh Abee,
101. 1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 15/2011, tanggal 14 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR sdr. IRWASYAH dari KSM Tanoh Abee,
102. 1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 16/2011, tanggal 14 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR sdr. MARIANI dari KSM Tanoh Abee,
103. 1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 17/2011, tanggal 14 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR sdr. HALIMAH dari KSM Tanoh Abee,
104. 1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 18/2011, tanggal 14 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR sdr. AYUB dari KSM Tanoh Abee,
105. 1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 32/2011, tanggal 27 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR sdr. CUT TISARA dari KSM Tanoh Abee,

Hal 62 dari hal 90 Putusan No. 32 /Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. 1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 33/2011, tanggal 27 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR sdr. ZAMZAMI dari KSM Tanoh Abee,
107. 1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 34/2011, tanggal 27 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR sdr. EDWAR dari KSM Tanoh Abee,
108. 1 (satu) lembar Faktur / Nota tambahan untuk faktur / nota nomor : 04/05/06-2011, tanggal 09 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA yang diterima oleh sdr. JUNAIDI.
109. 1 (satu) lembar kwitansi Tanda Bukti Penyerahan Uang Tunai yang berbunyi :
Sudah terima dari : KHAIDIR (Ketua Kop.Serba Usaha Bina Usaha)
Uang banyaknya : Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah
Yaitu : Pembayaran Sisa Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya thn. 2010
yang menerima : RIZAL JUNAIDI, SE Kadis Perindagkop Kota Jantho, bertanggal 13 Maret 2012, dengan saksi Ir. T. AZHARI, MM.
110. 1 (satu) Exemplar Foto Copy Warna Proposal Termin II kegiatan BSP2S tahun 2010 tanggal 06 Desember 2010.
111. 1 (satu) eksemplar Laporan Hasil Pemantauan Kemajuan Fisik di Lapangan Kegiatan BSP2S Tahun 2010 oleh fasilitator Kab.Aceh Besar.
112. 1 (satu) exemplar Proposal Termin I kegiatan BSP2S tahun 2010, tanggal 14 September 2010.
113. 1 (satu) exemplar Laporan akhir kegiatan BSP2S tahun 2010, tanggal 28 februari 2010.
114. Asli 1 (satu) lembar bon tanda terima uang dari Sdr T. AZHARI kepada Sdr. ANSARI dengan jumlah rincian uang antara lain : Uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) di kota Jantho tanggal 06 Januari 2011, Uang sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) di Kota Jantho tanggal 15 januari 2011.

Hal 63 dari hal 90 Putusan No. 32 /Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. Asli 1 (satu) lembar bon tanda terima uang dari Sdr T. AZHARI kepada Sdr AMPON DUN dengan jumlah rincian uang antara lain ; Uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditambah lagi sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) di kota jantho tanggal 17 Januari 2011, Uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di Kota Jantho tanggal 20 Januari 2010.
116. Asli 1(satu) lembar bon tanda terima dari Sdr T. AZHARI kepada Sdr AMPON DUN dengan jumlah rincian uang antara lain :
- Uang sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) di kota jantho tanggal 14 Januari 2011.
 - Uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di Kota Jantho tanggal 14 Januari 2010.-
 - Uang sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) tanggal 06 Januari 2011.
 - Uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 10 Januari 2011.
 - Uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 12 Januari 2011.
117. Asli 1 (satu) lembar bon tanda terima uang dari T. AZHARI kepada TGK. MARHABAN dengan jumlah uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di kota Jantho tanggal 17 Januari 2011.
118. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang dari Sdr T. AZHARI kepada Sdr ZULKIFLI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di Banda Aceh tanggal 05 Maret 2011.
119. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang dari Sdr T. AZHARI kepada Sdr TGK. MARHABAN sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 22 April 2011.
120. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang dari Sdr T. AZHARI kepada Sdr ZULKIFLI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di Banda Aceh tanggal 15 Februari 2011.

Hal 64 dari hal 90 Putusan No. 32 /Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang dari Sdr T. AZHARI kepada Sdr T. SULAIMAN sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di Banda Aceh tanggal 01 Februari 2011.
122. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang dari Sdr T. AZHARI kepada Sdr T. SULAIMAN sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di Banda Aceh tanggal 23 Januari 2011.
123. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang dari Sdr Ir. T. AZHARI, MM kepada Sdr ANSARI sebesar Rp. 7.750.000,- (tujuh juta lima puluh ribu rupiah) di Kuta Cot Glie tanggal 06 Maret 2013.
124. Sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp.Sita / 23/ VI / 2014 / Reskrim, Tanggal 16 April 2014 berupa ;
 - a). 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI Britama Unit Kota Jantho dengan Nomor Rek : 3518-01-000418-50-6 atas nama T. AZHARI dengan kulit depan buku rekening dalam keadaan tersobek ;
 - b). 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI Britama Unit Kota Jantho dengan Nomor Rek : 3518-01-000418-50-6 atas nama T. AZHARI;
 - c). Asli 1 (satu) Lembar Print Out Rekening Koran Tabungan BRI Unit Kota Jantho atas nama T. AZHARI Tanggal 16 April 2014;
 - d). 1 (satu) keping ATM BRI Card warna hijau dengan nomor : 221 8400 3596 4585;
Tetap terlampir dalam berkas perkara, serta :
 1. Uang tunai sebesar Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).
 2. Uang Tunai Sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
 3. Uang Tunai Sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
 4. Uang Tunai Sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 5. Uang Tunai Sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Hal 65 dari hal 90 Putusan No. 32 /Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Uang Tunai Sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).
7. Uang Tunai Sebesar Rp.7.750.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
8. Uang Tunai Sebesar Rp. 30.500.000,-(tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Dengan keseluruhan jumlah uang tersebut sejumlah Rp. 57.350.000,- (lima puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) : di rampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,-(lima ribu rupiah).

IV. Akta Permintaan Banding dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 19 / Akta.Pid.Sus-TPK / 2014 /PN.BNA, tanggal 17 Oktober 2014, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut di atas dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 22 Oktober 2014;

Menimbang,.....

V. Akta Permintaan Banding dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 19 / Akta.Pid.Sus-TPK / 2014 /PN.BNA, tanggal 20 Oktober 2014 yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut di atas dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Oktober 2014;

Menimbang,.....

VI. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 14 November 2014 yang diterima di Kepaniteraan

Hal 66 dari hal 90 Putusan No. 32 /Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 02 Desember 2014, dan memori banding tersebut telah diberitahukan melalui Pengadilan Negeri Jantho kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Desember 2014;

VII. Pemberitahuan mempelajari berkas yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh kepada Penuntut Umum dan kepada terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dengan surat tanggal 27 Oktober 2014 Nomor: W1.UI / 3317 / HK.01 / X / 2014, yang isinya memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak agar mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 27 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 04 November 2014;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan memori banding, ternyata tidak ditemukan adanya hal-hal baru yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Negeri Banda Aceh tanggal 13 Oktober 2014, Nomor: 19 / Pid.Sus / TPK / 2014 / PN-BNA, yang dimintakan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, melainkan hanya merupakan pengulangan dari apa yang pernah disampaikan dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, dan semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim tingkat pertama, berdasarkan

Hal 67 dari hal 90 Putusan No. 32 /Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta hukum di persidangan yang didukung oleh alat bukti yang sah dan cukup, oleh karena itu memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Pengadilan Tinggi/TIPIKOR Banda Aceh dan dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi/TIPIKOR Banda Aceh mempelajari secara cermat, teliti dan seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang terlampir di dalamnya serta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Negeri Banda Aceh tanggal 13 Oktober 2014 Nomor. 19 / Pid.Sus / TPK / 2014 / PN-BNA, yang dimintakan banding tersebut, tidak ada hal-hal baru yang harus dipertimbangkan lagi Pengadilan Tinggi/TIPIKOR Banda Aceh berpendapat pertimbangan maupun penerapan hukum Pengadilan Tingkat pertama sudah tepat dan benar, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair. Oleh karena itu alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili dan memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 13 Oktober 2014 Nomor. 19 / Pid.Sus / TPK / 2014 / PN-BNA haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka sudah sewajarnya terdakwa dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8

Hal 68 dari hal 90 Putusan No. 32 /Pid.Tipikor/2014/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor. 19 / Pid.Sus / TPK / 2014 / PN-BNA, tanggal 13 Oktober 2014 yang dimintakan banding tersebut;

1. Menyatakan terdakwa, Ir. T. AZHARI, MM BIN T. M. HASAN, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana KORUPSI sebagai mana dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran a.n KSU BINA USAHA dengan No. Rek.1000193581 pada Bank BRI Syariah Cabang Banda Aceh.
 2. 1 (satu) Exemplar Buku Tabungan BRI Britama No.Rek 2057-01-00053-50-3 Cabang/Unit Simpang Surabaya A.n CHAIDIR MY;
 3. 3 (tiga) lembar faktur pembayaran bahan material.

Hal 69 dari hal 90 Putusan No. 32 /Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1(satu) lembar kwitansi Tanda Bukti Penyerahan uang tunai yang berbunyi "titipan uang untuk pembayaran bantuan stimulan perumahan swadaya untuk KSM PSU, sebesar Rp. 30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang menyerahkan CHAIDIR (selaku Ketua KSU Bina Usaha) yang menerima ANSARI, bertanggal 6 Maret 2013,
5. Asli 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran a.n T.AZHARI Bank BRI Unit Kota Jantho dengan No Rek 00003518-01-000418-50-6, atas nama T. AZHARI. Periode 05/01/11 - 18/04/11.
6. Asli 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran a.n T.AZHARI Bank BRI Unit Kota Jantho dengan No Rek 00003518-01-000418-50-6, atas nama T. AZHARI. Periode 13/03/12 - 10/04/12.
7. Foto copy Legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BSP2S Tahun 2010;
8. Foto copy Legalisir Surat dari KEMENPERA RI tentang alokasi besaran bantuan;
9. Foto copy Legalisir SK Pengangkatan / Pembentukan Pokja BSP2S Kab. Aceh Besar;
10. Foto copy Legalisir Surat Tugas Fasilitator BSP2S untuk wilayah Kabupaten Aceh Besar;
11. Foto copy Legalisir Usulan sebagai Pokja BSP2S Kab. Aceh Besar dan Usulan LKM /LKNB penyalur BSP2S;
12. Foto copy Legalisir SK Penunjukan LKM / LKNB Penyalur BSP2S;
13. Foto copy Legalisir Surat Perjanjian Kerja / Kontrak antara Satker Penyediaan Perumahan dengan LKM / LKNB;
14. Foto copy Legalisir Surat Pernyataan LKM / LKNB;

Hal 70 dari hal 90 Putusan No. 32 /Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Foto copy Legalisir Surat Permohonan Bantuan Dana BSP2S dari Bupati Aceh Besar kepada Menteri Perumahan Rakyat RI;
16. Foto copy Legalisir Surat Keterangan Bank LKM / LKNB ;
17. Foto copy Legalisir Rekapitulasi daftar KSM dan Usulan Daftar Kegiatan KSM Termin I;
18. Foto copy Legalisir Berita acara Pembentukan KSM dan Daftar nama anggota KSM kegiatan BSP2S ;
19. Foto copy Legalisir Kwitansi Penerimaan Dana BSP2S tahun 2010 Termin I (50%);
20. Foto copy Legalisir Kwitansi Penerimaan Dana BSP2S tahun 2010 Termin II (50%);
21. Foto copy Legalisir Surat permintaan pembayaran Termin I kegiatan BSP2S ;
22. Foto copy Surat permintaan pembayaran Termin II kegiatan BSP2S ;
23. Foto copy Legalisir Bukti Transfer dana BSP2S dari SATKER Penyedia Perumahan KEMENPERA RI kepada LKM / LKNB;
24. Foto copy Berita Acara Penggunaan Dana BSP2S dari LKM / LKNB;
25. Foto copy Laporan Akhir Kegiatan BSP2S;
26. Foto copy laporan Realisasi Anggaran kegiatan PSU;
27. Foto copy Legalisir SK Pengangkatan sebagai Kasatker Penyediaan Perumahan.
28. 1 (satu) lembar Bon/ Faktur bahan material Jasa War'eh warna merah tertanggal 18-1-2011, bertanda tangan Maimunah dan M. Rizal;
29. 1 (satu) lembar Bon/ Faktur bahan material Jasa War'eh warna merah tidak tertanggal, bertanda tangan Zainul Abidin dan M. Rizal;

Hal 71 dari hal 90 Putusan No. 32 /Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30.1 (satu) lembar Bon/ Faktur bahan material Jasa War'eh warna merah tertanggal 16-1-2011, bertanda tangan Cut Irmawati dan M. Rizal;
- 31.1 (satu) lembar Bon/ Faktur bahan material Jasa War'eh warna merah tertanggal 17-1-2011, bertanda tangan m. Jais dan M. Rizal;
- 32.1 (satu) lembar Bon/ Faktur bahan material Jasa War'eh warna merah tertanggal 16-1-2011, bertanda tangan Muhammad dan M. Rizal;
- 33.1 (satu) lembar Bon/ Faktur bahan material Jasa War'eh warna merah tertanggal 16-1-2011, bertanda tangan M. Yusuf dan M. Rizal;
- 34.1 (satu) lembar Bon/ Faktur bahan material Jasa War'eh warna merah tertanggal 17-1-2011, bertanda tangan Rajali dan M. Rizal;
- 35.1 (satu) lembar Bon/ Faktur bahan material Jasa War'eh warna merah tertanggal 17-1-2011, bertanda tangan Ernawati dan M. Rizal;
- 36.1 (satu) lembar Bon/ Faktur bahan material Jasa War'eh warna merah tertanggal 17-1-2011, bertanda tangan Musri dan M. Rizal;
- 37.1 (satu) lembar Bon/ Faktur bahan material Jasa War'eh warna merah tertanggal 18-1-2011, bertanda tangan Yuswardi dan M. Rizal;
- 38.1 (satu) lembar Bon/ Faktur bahan material Jasa War'eh warna merah tertanggal 18-1-2011, bertanda tangan Ibrahim dan M. Rizal;
- 39.1 (satu) lembar Bon/ Faktur bahan material Jasa War'eh warna merah tertanggal 19-1-2011, bertanda tangan M. Rizal;

Hal 72 dari hal 90 Putusan No. 32 /Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pemberian uang tunai Sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 4 maret 2013, kepada RUSLI ZEN,
41. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pemberian uang tunai Sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah),tanggal 4 maret 2013, kepada KHAIRANI,
42. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pemberian uang tunai SebesarRp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah),tanggal 5 maret 2013, kepada DAHLAN,
43. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pemberian uang tunai Sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 5 maret 2013, kepada NAZARUDDIN,
44. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pemberian uang tunai Sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 5 maret 2013, kepada RAZALI,
45. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pemberian uang tunai Sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah),tanggal 5 maret 2013, kepada ALI HAJI (M.ALI),
46. Asli 1 (satu) lembar kwitansi pemberian uang tunai Sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 8 Februari 2013, kepada M.RIZAL,
47. Asli 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Lunas dari pembelian bahan-bahan Material pada Toko JADI JAYA, tanggal 9 Februari 2013 Sebesar Rp. 11.095.000,- (sebelas juta sembilan puluh lima ribu rupiah).
48. Asli 1 (satu) lembar bon faktur pembelian bahan material senilai Rp. 9.440.000,- (sembilan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) pada Toko bangunan JADI JAYA Beralamat Jl.Gle Item Tungkop Kec Darusalam Kab Aceh Besar tanggal 1 Februari 2011,

Hal 73 dari hal 90 Putusan No. 32 /Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Asli 1 (satu) lembar bon faktur pembelian bahan material senilai Rp. 2.489.000,- (dua juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) pada Toko bangunan JADI JAYA Beralamat Jl.Gle Item Tungkop Kec Darusalam Kab Aceh Besar tanggal 12 Februari 2011;
50. 1(satu) lembar print out rekening koran Bank BRI Unit Kota Jantho dengan No Rek 00003518-01-000418-50-6, atas nama T. AZHARI periode 1 maret 2012 s/d 22 Februari 2013,
51. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari sdr.T. AZHARI kepada Ketua KSM Tanoh Abee sdr. RUSLI DTG tanggal 5 Februari 2013
52. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari sdr.T. AZHARI kepada Ketua KSM Meulu sdr. NURDIN BS tanggal 5 Februari 2013
53. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari sdr.T. AZHARI kepada Ketua KSM RABO sdr. M. RIJAL tanggal 5 Februari 2013
54. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari sdr. T. AZHARI kepada Ketua KSM Jeumpa sdr. HAMDANI tanggal 5 Februari 2013
55. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dari sdr. T. AZHARI kepada Ketua KSM Bangun Karya sdr. KAMARUZZAMAN tanggal 5 Februari 2013
56. 1 (satu) eks Berita Acara Pembayaran dari sdr. T. AZHARI kepada Ketua KSM Tanoh Abee sdr. RUSLI DTG tanggal 5 Februari 2013
57. 1(satu) eks Berita Acara Pembayaran dari sdr. T. AZHARI kepada Ketua KSM Meulu sdr. NURDIN BS tanggal 5 Februari 2013

Hal 74 dari hal 90 Putusan No. 32 /Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 58.1 (satu) eks Berita Acara Pembayaran dari sdr. T. AZHARI kepada Ketua KSM Rabo sdr.M. RIJAL tanggal 5 Februari 2013
- 59.1 (satu) eks Berita Acara Pembayaran dari sdr. T. AZHARI kepada Ketua KSM Jeumpa sdr. HAMDANI tanggal 5 Februari 2013
- 60.1 (satu) eks Berita Acara Pembayaran dari sdr. T. AZHARI kepada Ketua KSM Bangun Karya sdr. KAMARUZZAMAN tanggal 5 Februari 2013
- 61.1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran dari sdr. T. AZHARI kepada sdr. T. SULAIMAN tanggal 15 Januari 2011
- 62.1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran CV. GENTA RAYA dari sdr. T. AZHARI kepada sdr. T. SULAIMAN tanpa tanggal;
- 63.1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran dari sdr. T. AZHARI kepada sdr. T. SULAIMAN tanggal 28 Desember 2010;
- 64.1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 22/2011, tanggal 17 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR sdr. M. DAHLAN dari KSM Rabo,
- 65.1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 003/2011, tanggal 4 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR sdr. M. JAIS dari KSM Rabo;
- 66.1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 004/2011, tanggal 26 April 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR sdr. M. JAIS dari KSM Rabo,
- 67.1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 027/2011, tanggal 22 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk MBR sdr. ABDURRAHMAN dari KSM Rabo,

Hal 75 dari hal 90 Putusan No. 32 /Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 68.1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 002/2011,
tanggal 04 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA
untuk MBR sdr. ISHAK dari KSM Rabo,
- 69.1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 002/2011,
tanggal 8 Maret 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk
MBR sdr. IBRAHIM dari KSM Rabo,
- 70.1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 010/2011,
tanggal 11 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA
untuk MBR sdr. IBRAHIM dari KSM Rabo,
- 71.1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 001/2011,
tanggal 04 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA
untuk MBR sdr. MAIMUNAH dari KSM Rabo,
- 72.1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 02/03/2011,
tanggal 13 Maret 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA
untuk MBR sdr. MAIMUNAH dari KSM Rabo,
- 73.1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 031/2011,
tanggal 26 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA
untuk MBR sdr. MUSRI dari KSM Rabo,
- 74.1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 05/2011,
tanggal 26 April 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk
MBR sdr. MUSRI dari KSM Rabo,
- 75.1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 030/2011,
tanggal 26 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA
untuk MBR sdr. ERNAWATI dari KSM Rabo
- 76.1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 06/2011,
tanggal 27 April 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk
MBR sdr. ERNAWATI dari KSM Rabo,
- 77.1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 029/2011,
tanggal 25 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA
untuk MBR sdr. ZAINABON dari KSM Rabo,

Hal 76 dari hal 90 Putusan No. 32 /Pid.Tipikor/2014/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 78.1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 028/2011,
tanggal 25 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA
untuk MBR sdr. ISWANDI dari KSM Rabo
- 79.1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 29 April
RAYA untuk MBR sdr. ISWANDI dari KSM Rabo,
- 80.1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 026/2011,
tanggal 22 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA
untuk MBR sdr. YUSWARDI dari KSM Rabo,
- 81.1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 09/2011,
tanggal 16 Mei 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk
MBR sdr. YUSWARDI dari KSM Rabo,
- 82.1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 025/2011,
tanggal 22 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA
untuk MBR sdr. M. YUSUF dari KSM Rabo,
- 83.1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 03/03/2011,
tanggal 17 Maret 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA
untuk MBR sdr. M. YUSUF dari KSM Rabo,
- 84.1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 020/2011,
tanggal 17 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA
untuk MBR sdr. RAJALI dari KSM Rabo;
- 85.1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 019/2011,
tanggal 17 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA
untuk MBR sdr. NAZARUDDIN dari KSM Rabo,
- 86.1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 021/2011,
tanggal 17 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA
untuk MBR sdr. CUT IRMAWATI dari KSM Rabo,
- 87.1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 08/2011,
tanggal 16 Mei 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA untuk
MBR sdr. CUT IRMAWATI dari KSM Rabo,

Hal 77 dari hal 90 Putusan No. 32 /Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 88.1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 023/2011,
tanggal 17 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA
untuk MBR sdr. M. ALI dari KSM Rabo,
- 89.1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 024/2011,
tanggal 17 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA
untuk MBR sdr. MUHAMMAD dari KSM Rabo,
- 90.1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 01/03/2011,
tanggal 13 Maret 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA
untuk MBR sdr. MUHAMMAD dari KSM Rabo,
- 91.1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 011/2011,
tanggal 11 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA
untuk MBR sdr. RUSLI ZEN dari KSM Rabo,
- 92.1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 012/2011,
tanggal 11 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA
untuk MBR sdr. KHAIRANI dari KSM Rabo,
- 93.1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 04/2011,
tanggal 05 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA
untuk MBR sdr. DARNI dari KSM Tanoh Abee,
- 94.1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 05/2011,
tanggal 05 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA
untuk MBR sdr. SYAHBUDDIN dari KSM Tanoh Abee,
- 95.1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 06/2011,
tanggal 05 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA
untuk MBR sdr. RUHAMAH dari KSM Tanoh Abee,
- 96.1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 07/2011,
tanggal 09 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA
untuk MBR sdr. BASYARIAH dari KSM Tanoh Abee,
- 97.1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 08/2011,
tanggal 09 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA
untuk MBR sdr. AZIZAH dari KSM Tanoh Abee,

Hal 78 dari hal 90 Putusan No. 32 /Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 98.1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 09/2011,
tanggal 09 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA
untuk MBR sdr. ABDULLAH dari KSM Tanoh Abee,
- 99.1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 13/2011,
tanggal 14 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA
untuk MBR sdr. FAISAL KSM Tanoh Abee,
100. 1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 14/2011,
tanggal 14 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA
untuk MBR sdr. AZHAMI dari KSM Tanoh Abee,
- 101.1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 15/2011,
tanggal 14 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA
untuk MBR sdr. IRWASYAH dari KSM Tanoh Abee,
- 102.1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 16/2011,
tanggal 14 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA
untuk MBR sdr. MARIANI dari KSM Tanoh Abee,
- 103.1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 17/2011,
tanggal 14 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA
untuk MBR sdr. HALIMAH dari KSM Tanoh Abee,
- 104.1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 18/2011,
tanggal 14 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA
untuk MBR sdr. AYUB dari KSM Tanoh Abee,
- 105.1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 32/2011,
tanggal 27 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA
untuk MBR sdr. CUT TISARA dari KSM Tanoh Abee,
- 106.1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 33/2011,
tanggal 27 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA
untuk MBR sdr. ZAMZAMI dari KSM Tanoh Abee,
- 107.1 (satu) lembar Faktur / Nota dengan Nomor : 34/2011,
tanggal 27 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA
untuk MBR sdr. EDWAR dari KSM Tanoh Abee,

Hal 79 dari hal 90 Putusan No. 32 /Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108.1 (satu) lembar Faktur / Nota tambahan untuk faktur / nota nomor : 04/05/06-2011, tanggal 09 Januari 2011 dari Panglong CV. GENTA RAYA yang diterima oleh sdr. JUNAIDI.

109.1 (satu) lembar kwitansi Tanda Bukti Penyerahan Uang Tunai yang berbunyi :

Sudah terima dari : KHAIDIR (Ketua Kop.Serba Usaha Bina Usaha)

Uang banyaknya: Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah

Yaitu : Pembayaran Sisa Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya thn. 2010

yang menerima : RIZAL JUNAIDI, SE Kadis Perindagkop Kota Jantho, bertanggal 13 Maret 2012, dengan saksi Ir. T. AZHARI, MM.

110.1 (satu) Exemplar Foto Copy Warna Proposal Termin II kegiatan BSP2S tahun 2010 tanggal 06 Desember 2010.

111.1 (satu) eksemplar Laporan Hasil Pemantauan Kemajuan Fisik di Lapangan Kegiatan BSP2S Tahun 2010 oleh fasilitator Kab.Aceh Besar.

112.1 (satu) exemplar Proposal Termin I kegiatan BSP2S tahun 2010, tanggal 14 September 2010.

113.1 (satu) exemplar Laporan akhir kegiatan BSP2S tahun 2010, tanggal 28 februari 2010.

114.Asli 1 (satu) lembar bon tanda terima uang dari Sdr T. AZHARI kepada Sdr. ANSARI dengan jumlah rincian uang antara lain : Uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) di kota Jantho tanggal 06 Januari 2011, Uang sebesar Rp. 14.000.000,-(empat belas juta rupiah) di Kota Jantho tanggal 15 januari 2011.

115.Asli 1 (satu) lembar bon tanda terima uang dari Sdr T. AZHARI kepada Sdr AMPON DUN dengan jumlah rincian

Hal 80 dari hal 90 Putusan No. 32 /Pid.Tipikor/2014/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang antara lain ; Uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditambah lagi sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) di kota Jantho tanggal 17 Januari 2011, Uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di Kota Jantho tanggal 20 Januari 2010.

116. Asli 1(satu) lembar bon tanda terima dari Sdr T. AZHARI kepada Sdr AMPON DUN dengan jumlah rincian uang antara lain :

- Uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di kota Jantho tanggal 14 Januari 2011.
- Uang sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) di Kota Jantho tanggal 14 Januari 2010.-
- Uang sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) tanggal 06 Januari 2011.
- Uang sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) tanggal 10 Januari 2011.
- Uang sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) tanggal 12 Januari 2011.

117.117. Asli 1 (satu) lembar bon tanda terima uang dari T. AZHARI kepada TGK. MARHABAN dengan jumlah uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) di kota Jantho tanggal 17 Januari 2011.

118. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang dari Sdr T.AZHARI kepada Sdr ZULKIFLI sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di Banda Aceh tanggal 05 Maret 2011.

119. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang dari Sdr T. AZHARI kepada Sdr TGK. MARHABAN sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 22 April 2011.

Hal 81 dari hal 90 Putusan No. 32 /Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang dari Sdr T. AZHARI kepada Sdr ZULKIFLI sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di Banda Aceh tanggal 15 Februari 2011.
121. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang dari Sdr T. AZHARI kepada Sdr T. SULAIMAN sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di Banda Aceh tanggal 01 Februari 2011.
122. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang dari Sdr T. AZHARI kepada Sdr T. SULAIMAN sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di Banda Aceh tanggal 23 Januari 2011.
123. Asli 1 (satu) lembar Kwitansi penerimaan uang dari Sdr Ir. T. AZHARI, MM kepada Sdr ANSARI sebesar Rp. 7.750.000,- (tujuh juta lima puluh ribu rupiah) di Kuta Cot Glie tanggal 06 Maret 2013.
124. Sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp.Sita / 23/ VI / 2014 / Reskrim, Tanggal 16 April 2014 berupa ;
- a). 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI Britama Unit Kota Jantho dengan Nomor Rek : 3518-01-000418-50-6 atas nama T. AZHARI dengan kulit depan buku rekening dalam keadaan tersobek ;
 - b). 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI Britama Unit Kota Jantho dengan Nomor Rek : 3518-01-000418-50-6 atas nama T. AZHARI;
 - c). Asli 1 (satu) Lembar Print Out Rekening Koran Tabungan BRI Unit Kota Jantho atas nama T. AZHARI Tanggal 16 April 2014;

Hal 82 dari hal 90 Putusan No. 32 /Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d). 1 (satu) keping ATM BRI Card warna hijau dengan nomor : 221 8400 3596 4585;

Tetap terlampir dalam berkas perkara, serta :

1. Uang tunai sebesar Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).
2. Uang Tunai Sebesar Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah).
3. Uang Tunai Sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
4. Uang Tunai Sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
5. Uang Tunai Sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
6. Uang Tunai Sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
7. Uang Tunai Sebesar Rp.7.750.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
8. Uang Tunai Sebesar Rp.30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Dengan keseluruhan jumlah uang tersebut sejumlah Rp.57.350.000,-(lima puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) : di rampas untuk Negara ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding,ditetapkan sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014, oleh kami: **MUZAINI ACHMAD.SH.MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, **Hj.LELIWATY.SH.MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi TIPIKOR Banda Aceh dan **Drs.H.RUSYDI,SH** Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili

Hal 83 dari hal 90 Putusan No. 32 /Pid.Tipikor/2014/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 12 Nopember 2014 No. 32/PID-TIPIKOR /2014/PT-BNA, putusan mana diucapkan pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, yang didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh IWAN, SH Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun para Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota.

dto.

1. Hj.LELIWATY.SH.

dto.

2. Drs.H.RUSYDI,SH

Hakim Ketua.

dto.

MUZAINI ACHMAD.SH.MH

Panitera Pengganti.

dto.

IWAN, SH

Untuk salinan yang sama bunyi oleh ;
Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh
Wakil Panitera

T.TARMULI, SH
NIP.19112311985031025

Hal 84 dari hal 90 Putusan No. 32 /Pid.Tipikor/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)